

**REINTERPRETASI DISTRIBUSI ZAKAT
FĪSABĪLILLĀH DAN *IBNU SABĪL* BAZNAS DAN
LAZISMU DIY PERSPEKTIF TAFSIR MAQASHIDI**



Oleh:

M Hammam Fadlurahman

NIM: 23205032044

TESIS

**Diajukan kepada Program Studi Magister (S-2)
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan
Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Magister Agama (M.Ag)**

YOGYAKARTA

2026

SURAT PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-222/Un.02/DU/PP.00.9/01/2026

Tugas Akhir dengan judul : REINTERPRETASI DISTRIBUSI ZAKAT FĪ SABĪLLILLĀH DAN IBNU SABĪL
BAZNAS DAN LAZISMU DIY PERSPEKTIF TAFSIR MAQHASIDI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. HAMMAM FADLURAHMAN, S.Ag.
Nomor Induk Mahasiswa : 23205032044
Telah diujikan pada : Senin, 26 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6979afcb745d



Penguji I

Dr. H Muhammad Taufik, S.Ag., M.A
SIGNED

Valid ID: 6979afcb745d



Penguji II

Prof. H. Ahmad Muttaqin, S.Ag., M.Ag.,
M.A., Ph.D.
SIGNED

Valid ID: 6979afcb745d



Yogyakarta, 26 Januari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 697c463f29fd

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : M Hammam Fadlurahman, S.Ag.
NIM : 23205032044
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri dan bebas plagiasi, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika dikemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 14 Januari 2026
Saya yang menyatakan,



(M Hammam Fadlurahman S.Ag)
NIM. 23205032044

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : M Hammam Fadlurahman, S.Ag.
NIM : 23205032044
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

menyatakan bahwa naskah **tesis** ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiasi di dalam naskah **tesis** ini, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 14 Januari 2026
Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN BELLAGA
YOGYAKARTA



(M Hammam Fadlurahman)
NIM. 23205032044

NOTA DINAS PEMBIMBING

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Ketua Program Studi Magister (S2)
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

“Reinterpretasi *Fisabilillah* dan *Ibnu Sabil* QS At-Taubah 60 Dalam Konteks Distribusi Mustahik Zakat LAZISMU DIY dan BAZNAS DIY”


Yang ditulis oleh :

Nama	: M Hammam Fadlurahman, S.Ag.
NIM	: 23205032044
Fakultas	: Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang	: Magister (S2)
Program Studi	: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi	: Studi Al-Qur'an

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Agama.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 13 Januari 2025
Pembimbing,



Prof. Dr. H Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag
NIP.19721204 199703 1 003

MOTTO

“Pintar dan bijaksana menjadi kesatuan yang penting dimiliki
Akademisi, pintar berfungsi menghiasi akal dan bijaksana
menghiasi nurani”



ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari dinamika sosial ekonomi modern yang semakin kompleks, pendistribusian zakat tidak bisa lagi hanya sekadar mengandalkan taklid pada interpretasi fiqh klasik terhadap QS at-Taubah ayat 60. Kategori delapan *asnaf* disebutkan dalam ayat tersebut perlu dibaca ulang agar tetap relevan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat kontemporer. Reinterpretasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa zakat bukan hanya sekadar pembagian nominal, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan, pengentasan kemiskinan, dan keadilan sosial yang membawa perubahan signifikan. Salah satu contoh yang sering menjadi perbincangan yakni penafsiran *fī sabīlillāh* dan *ibnu sabīl* secara periodik dan kondisional selalu mengalami perkembangan.

Pada masa klasik, sekitar abad 1-2 hijriah, kondisi umat islam masih banyak peperangan, sehingga *fī sabīlillāh* secara harfiah berarti “jalan Allah” adalah berperang melawan orang-orang kafir. Tetapi jika *fī sabīlillāh* dimaknai dalam bentuk peperangan secara fisik, maka interpretasi tersebut perlu direinterpretasi pada masa sekarang, karena perubahan zaman sudah semakin kompleks. Begitu pula dengan pengertian *Ibnu sabīl* yang secara bahasa diartikan “anak-jalanan” atau “musafir yang kehabisan bekal”, yang kemudian mengalami perkembangan makna. Kata *Ibnu sabīl* dapat diartikan. Kata *Ibn* berarti anak laki-laki dan *al-sabil* berarti jalan yang ada kemudahan (untuk melewatinya). Pada *asnaf fī sabīlillāh* dan *ibnu sabīl*. Dari segi kebahasaan pada keduanya, *fī sabīlillāh* dan *ibnu sabīl*, memiliki kemiripan menggunakan kata *al-sabil*. Secara bahasa *al-sabil* berarti jalan kemudahan (untuk melewatinya). Oleh karena itu, penafsiran *fī sabīlillāh* dan

ibnu sabīl terbuka peluang potensi reinterpretasi yang sangat luas, sehingga dalam pendistribusian yang dilakukan lembaga zakat baik Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) perlu diberikan kriteria untuk menggolongkan siapa saja yang termasuk dalam kategori *fi sabīlillāh* dan *ibnu sabīl*. Agar distribusi zakat dapat tepat sasaran dan sesuai dengan tuntunan QS. At-Taubah ayat 60. Khususnya bagi BAZNAS DIY sebagai lembaga zakat yang dibentuk langsung oleh pemerintah dan lembaga zakat LAZISMU DIY yang bentukan langsung dari organisasi masyarakat. Oleh karena itu penting untuk mengkaji; *pertama* Bagaimana reinterpretasi makna *fi sabīlillāh* dan *ibnu sabīl* yang dilakukan oleh kedua lembaga tersebut? *Kedua*, Mengapa perlu ada reinterpretasi baru terhadap makna *fi sabīlillāh* dan *ibnu sabīl* dalam distribusi mutahik zakat? *Ketiga*, Apa implementasi serta implikasi terkait distribusi kebutuhan sosial terhadap *fi sabīlillāh* dan *ibnu sabīl*?. Penelitian ini tergolong dalam penelitian pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan (*field reserach*) dengan menggunakan pendekatan *Tafsir Maqashidi* penulis berusaha untuk menganalisis *Maqashid* dari kebijakan lembaga zakat BAZNAS DIY dan LAZISMU DIY dalam pendistribusian terhadap *asnaf fi sabīlillāh* dan *ibnu sabīl*. Dalam melakukan reinterpretasi, *Pertama*, BAZNAS DIY berpegang kuat pada (Peraturan Menteri Agama) PMA dan (Peraturan BAZNAS) Perbaznas.

Reinterpretasi *fi sabīlillāh* dimaknai sebagai perjuangan menegakkan nilai-nilai Islam melalui dakwah, pembinaan keagamaan, dan pendidikan umat. Selanjutnya, *ibnu sabīl* tetap dimaknai sebagai musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan yang sesuai dengan syariat. *Kedua*, LAZISMU DIY, melakukan reinterpretasi *fi sabīlillāh* adalah muslim yang menegakkan syiar-syiar agama allah, hal ini mencakup

perjuangan dalam bentuk personal maupun kelembagaan. Selanjutnya, *Ibnu sabīl* tidak lagi dibatasi pada musafir fisik, tetapi diperluas menjadi “perjalanan bernilai kebaikan”, termasuk mahasiswa perantauan yang kehabisan bekal, sehingga zakat diarahkan untuk dukungan pendidikan dan keberlanjutan masa depan mustahik. Penelitian ini menyimpulkan reinterpretasi baru terhadap makna *fi sabīlillāh* dan *ibnu sabīl* dalam distribusi mustahik zakat menjadi kebutuhan mendesak karena adanya perubahan realitas sosial umat yang tidak lagi sama dengan konteks awal turunnya ayat-ayat zakat. Dari 7 *maqashid* syariah yang digagas dalam tafsir *maqashidi*, namun hanya 4 *Maqashid* yang relevan dengan distribusi zakat *fi sabīlillāh* dan *Ibnu Sabīl* yakni *Hifz al-Dīn*, *Hifz al-Nafs*, *Hifz al-‘Aql*, *Hifz al-Māl*. Sementara itu, distribusi zakat *fi sabīlillāh* dan *Ibnu Sabīl* telah memenuhi 5 nilai ideal moral Al-Qur’an

Kata Kunci: BAZNAS DIY, *fi sabīlillāh*, *ibnu sabīl*, LAZISMU DIY, Reinterpretasi,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 053b/U/1987, tanggal 22 januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	T
ث	ša	š	es titik di atas
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha titik di bawah
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	za	ẓ	zet titik di atas
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es titik di bawah
ض	ḍad	ḍ	de titik di bawah
ط	ṭa'	ṭ	te titik di bawah
ظ	ẓa'	ẓ	zet titik di bawah
ع	ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	N
و	wawu	w	We
هـ	ha'	h	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' marbūṭah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali jika dikehendaki lafal aslinya).

حكمة	Ditulis	Ḥikmah
علة	Ditulis	illah

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karāmah al-auliyyā'
----------------	---------	---------------------

3. Bila ta' marbūṭah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

– َ –	Fathah	Ditulis	A
فعل		Ditulis	Fa'ala
– ِ –	Kasrah	Ditulis	I
ذكر		Ditulis	ẓukira
– ُ –	ḍammah	Ditulis	U
يذهب		Ditulis	yaẓhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	Jāhiliyyah
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	ā
	تنسى	Ditulis	tansā
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	كريم	Ditulis	Karīm
4	Ḍammah + wawu mati	Ditulis	ū

	فروض	Ditulis	furūd
--	------	---------	-------

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Baynakum
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qawl

G. Vokal pendek yang berurutan dalam stau kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	as-Samā'
الشمس	Ditulis	asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	ẓawī al-furūd
أهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah menganugerahkan limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Reinterpretasi dan Distribusi Zakat *Fṣabīlillāh* dan *Ibnu Sabīl* BAZNAS dan LAZISMU DIY Perspektif *Tafsir Maqashidi*”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta Salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW., keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang istiqamah meneladani ajarannya hingga akhir zaman.

Saya menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan yang terdapat dalam tesis ini baik itu penulisan maupun hasil penelitiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini di masa yang akan datang. Dalam penyusunan tesis ini, saya menyadari banyak sekali bantuan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya selaku peneliti dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf dan jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ali Imron, S.Th.I., M.S.I. selaku ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas

Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr. Muhammad Akmaluddin, M.S.I. selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik sekaligus dosen pembimbing saya yang telah memberikan ide, masukan dan arahan selama proses penyusunan tesis ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah memberikan banyak sekali ilmu dan nasihat selama proses perkuliahan berlangsung.
7. Bapak Drs. Nur Syamsudin M.A dan Ibu Saidah Sakwan M.A selaku pimpinan BAZNAS RI yang menjadi inspirasi penulis untuk meneliti tentang zakat dan wasilah kepada penulis untuk mendapatkan beasiswa penelitian dari BAZNAS RI.
8. Bapak Rachmat Kozara S.Pd selaku Sekretaris BAZNAS DIY dan Bapak Ibran Rakasiwi S.Kom selaku Staf Pendistribusian BAZNAS DIY yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian lapangan dan meluangkan waktu wawancara di kantor BAZNAS DIY
9. Bapak Dr. H. Ali Yusuf, S.H.I., M.Kom selaku ketua dewan pengawas syariah LAZISMU DIY dan Bapak Margono S.Pd., M.T selaku Wakil Ketua Bidang Pendayagunaan dan Pendistribusian LAZISMU DIY yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan meluangkan waktu wawancara
10. Terhusus kepada kedua orang tua yang tercinta dan tersayang, Ayahanda Ir. Irawan. dan Ibunda Ir. Dwi Ulmi Purnawati M.Pd. yang telah memberikan kasih sayang,

do'a, dukungan dan semangat, seta nasihat yang tiada hentinya untuk saya selama ini.

11. Kedua kakak kandung saya, Mudrikatul Safura S.T., Gr. dan Durratun Nashah M.Ag. yang juga tiada hentinya memberikan do'a dan semangat di sela-sela sibuk menempuh pendidikannya, semoga senantiasa Allah mudahkan dan beri kelancaran dalam mengejar cita-citanya.
12. Kepada Keluarga Besar yang telah selalu mendoakan saya. Mudah-mudahan senantiasa Allah SWT berikan kesehatan, umur panjang, kelancaran dan kemudahan rezeki kepada semuanya.
13. Kepada Bapak Dr. H. Nur Kholis S.Ag., M.Ag, dan Ibu Ratna Endri selaku pembina asrama yang telah memberikan tempat tinggal dan kesempatan berkembang menjadi lebih baik. Teman-teman asrama An-Nur yang menjadi keluarga di perantauan.
14. Kepada guru-guru penulis, baik itu guru yang mendidik hati dan akal penulis hingga sampai sejauh ini, mudah-mudahan diberikan keberkahan, dan keselamatan dunia akhirat.
15. Kepada Alfa, Syafri, Fahri, Haqqi, Geng Grup dan Pasukan Aceh Squad sebagai teman dekat yang berasal dari satu Provinsi sekaligus dari Kota yang sama. Kemudian Khairul (aga) sebagai teman dekat yang kenal sejak di Yogyakarta. Meskipun sibuk dengan kegiatannya masing-masing, tetapi masih menyempatkan waktu untuk sering ngopi, bercerita, berdiskusi dan mengerjakan tugas bersama-sama selama di perantauan. Sukses selalu untuk kedepannya.
16. Seluruh rekan-rekan seperjuangan di Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, rekan-rekan MIAT-A, MIAT-B, dan MIAT-E yang tidak dapat saya

sebutkan satu per satu. Mereka telah menjadi teman ngopi, diskusi, berbagi pengetahuan, serta memberikan dukungan dan semangat selama proses studi berlangsung hingga proses penyusunan tesis ini.

17. Seluruh pihak yang sudah mendukung, memberikan semangat dan motivasi untuk saya selama proses perkuliahan hingga penyusunan tesis ini yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

Pada akhirnya, semoga semua amal baik semuanya selama ini dicatat oleh Allah, serta senantiasa Allah limpahkan rahmat dan karunia untuk semuanya. Besar harapan saya mudah-mudahan tesis ini dapat memberikan manfaat baik bagi pengembangan kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir maupun bagi masyarakat luas.

Yogyakarta, 14 Januari 2026

Penulis,



M Hammam Fadlurahman, S.Ag.
23205032044

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

SURAT PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
MOTTO.....	vi
ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	19
C. Tujuan Penelitian.....	20
D. Manfaat Penelitian.....	20
E. Kajian Pustaka.....	21
F. Kerangka Teori	30
G. Metode Penelitian.....	41
H. Sistematika Pembahasan	42
BAB II PENAFSIRAN ULAMA KLASIK DAN KONTEMPORER TERHADAP MAKNA FĪ SABĪLILLĀH DAN IBNU SABĪL DALAM SURAH AT-TAUBAH AYAT 60	48

A.	Zakat di dalam Al-Qur'an	48
B.	Penafsiran Klasik dan Kontemporer Terhadap at-Taubah Ayat 60.....	53
1.	Penafsiran Makna <i>fī sabīlillāh</i>	56
2.	Penafsiran Makna Ibnu Sabīl	77
BAB III REINTERPRETASI BAZNAS DIY DAN LAZISMU DIY TERHADAP MAKNA FĪ SABĪLILLĀH DAN IBNU SABĪL		98
A.	BAZNAS DIY	98
1.	Profil Lembaga.....	98
2.	Visi dan Misi Lembaga BAZNAS DIY	100
3.	Struktur BAZNAS DIY	102
B.	LAZISMU DIY	105
1.	Profil Lembaga.....	105
2.	Visi dan Misi LAZISMU DIY	109
3.	Struktur LAZISMU DIY.....	109
C.	Reinterpretasi BAZNAS DIY Dan LAZISMU DIY Terhadap Makna <i>Fī sabīlillāh</i> Dan <i>Ibnu sabīl</i>	113
1.	Reinterpretasi BAZNAS DIY Terhadap Makna <i>Fī Sabīlillāh</i> dan <i>Ibnu sabīl</i>	113
2.	Reinterpretasi LAZISMU DIY terhadap makna <i>Fī sabīlillāh</i> dan <i>Ibnu sabīl</i>	128
D.	Analisis Perbandingan Reinterpretasi BAZNAS DIY dan LAZISMU DIY Terhadap Makna <i>Fī Sabīlillāh</i> dan <i>Ibnu sabīl</i>	147
1.	Perbedaan reinterpretasi <i>fī sabīlillāh</i> dan <i>ibnu sabīl</i> pada lembaga BAZNAS DIY dan LAZISMU DIY	147

2. Persamaan Reinterpretasi <i>fī sabīlillāh</i> dan <i>ibnu sabīl</i> pada lembaga BAZNAS DIY dan LAZISMU DIY.....	152
E. Urgensi Reinterpretasi terhadap makna <i>Fī Sabīlillāh</i> dan <i>ibnu sabīl</i> dalam distribusi mutahik zakat.....	156
BAB IV IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI PENAFSIRAN FĪ SABĪLILLĀH DAN IBNU SABĪL PADA LAZISMU DIY DAN BAZNAS DIY PERSPEKTIF TAFSIR MAQASHIDI.....	163
A. Hirarki Ontologis Tafsir Maqashidi.....	163
B. Pergeseran Pemaknaan <i>Fī Sabīlillāh</i> dan <i>Ibnu sabīl</i> Dari Era Klasik Hingga Kontemporer	169
1. Pergeseran Pemaknaan <i>Fī Sabīlillāh</i>	169
2. Pergeseran Pemaknaan <i>Ibnu sabīl</i>	172
C. Maqashid <i>Fī sabīlillāh</i> pada Lembaga BAZNAS DIY dan LAZISMU DIY.....	176
1. Maqashid <i>Fī Sabīlillāh</i> pada Lembaga BAZNAS DIY.....	176
2. Maqāshid <i>Fī sabīlillāh</i> pada Lembaga LAZISMU DIY.....	196
D. Maqashid <i>Ibnu Sabīl</i> pada lembaga BAZNAS DIY dan LAZISMU DIY.....	216
1. Maqashid <i>Ibnu Sabīl</i> pada Lembaga BAZNAS DIY.....	216
2. Maqashid <i>ibnu sabīl</i> pada Lembaga LAZISMU DIY.....	224
E. Implementasi serta implikasi distribusi mustahik zakat <i>Fī sabīlillāh</i> dan <i>Ibnu sabīl</i> terhadap kebutuhan sosial	241
1. <i>Fī sabīlillāh</i>	241

2. <i>Ibnu sabīl</i>	244
BAB V PENUTUP	247
A. Kesimpulan.....	247
B. Saran.....	251
DAFTAR PUSTAKA	253
DAFTAR LAMPIRAN	266
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	299



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Pergeseran makna fī sabīlillāh	71
Tabel 2. 2. Pergeseran makna penafsiran Ibnu Sabīl	90
Tabel 3. 1. Laporan keuangan BAZNAS DIY tahun 2023 .	126
Tabel 3. 2. Laporan keuangan LAZISMU DIY	145
Tabel 3. 3. Perbedaan reinterpretasi fī sabīlillāh dan ibnu sabīl pada lembaga BAZNAS DIY dan LAZISMU DIY	150
Tabel 3. 4. Persamaan reinterpretasi fī sabīlillāh dan Ibnu sabīl pada lembaga BAZNAS DIY dan LAZISMU DIY	154



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1. Struktur Organisasi BAZNAS DIY	103
Gambar 3. 2. Struktur Organisasi LAZISMU DIY	110



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada konteks klasik, *fi sabīlillāh* dipahami sebagai jihad fisik, sementara itu *ibnu sabīl* dipahami sebagai musafir yang kehabisan bekal. Namun realitas kontemporer menunjukkan bahwa bentuk perjuangan di jalan Allah lebih banyak dalam ranah pendidikan, dakwah dan penguatan sosial. Kemudian mobilitas manusia modern juga dapat memberntuk *ibnu sabīl* baru seperti perantau yang kehabisan bekal dan pelajar dari laur daerah. Jika tanpa reinterpretasi maka makna *fi sabīlillāh* dan *ibnu sabīl* akan mengalami pembekuan makna (*jumūd al-tafsīr*) sehingga tafsir tidak menjadi relevan sepanjang zaman (*sālih li kulli zamān wa makān*).

Di tengah dinamika sosial ekonomi modern yang semakin kompleks, pendistribusian zakat tidak bisa lagi hanya sekedar mengandalkan taklid pada interpretasi fiqh klasik terhadap QS at-Taubah ayat 60. Kategori delapan asnaf yang telah disebutkan perlu dilakukan reinterpretasi agar tetap relevan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat kontemporer. Reinterpretasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa zakat bukan hanya sekedar pembagian nominal, tetapi juga dapat menjadi instrumen

pemberdayaan, pengentasan kemiskinan dan keadilan sosial yang membawa perubahan signifikan. Hal ini sesuai dengan tujuan pokok disyariatkannya zakat yakni untuk pemberdayaan ekonomi umat¹.

Zakat memiliki peran dan fungsi sosial yang vital maka negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengelola zakat sebagaimana Allah SWT telah mengatur dalam QS At-Taubah 60 dengan tegas dan jelas menentukan kelompok delapan asnaf yang berhak menerima zakat yakni fakir, miskin, amil, mualaf, *riqab*, gharimin, *fi sabilillāh* dan *ibnu sabīl*. Namun konsep pendayagunaan zakat dalam penerapannya, mengundang keluasan pintu ijtihad bagi mujtahid, termasuk kepala negara dan Badan Amil Zakat untuk mendistribusikan dan mendayagunakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi umat.² Sebagaimana halnya konsep *maslahat* (sesuatu yang mendatangkan kebaikan atau keselamatan) dan manfaat yang senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan umat yang lebih dinamis.

¹ Ahmad Dakhoir, *Hukum Zakat (Pengaturan Dan Integrasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat Dengan Fungsi Lembaga Perbankan)*, ed. Ermanto Fahamsyah, 1st ed. (Surabaya: Aswaja Pressindo, 2015), 28.

² Malahayatie, "Interpretasi Asnaf Zakat Dalam Konteks Fiqih Kontemporer (Studi Analisis Fungsi Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat)," *AL-Mabhats* 1, no. 1 (2016): 49.

Salah satu contoh yang sering menjadi perbincangan yakni penafsiran *fi sabilillāh* dan *ibnu sabīl* secara periodik dan kondisional selalu mengalami perkembangan. Pada masa klasik, sekitar abad 1-2 hijriah, kondisi umat islam masih banyak peperangan, sehingga *fi sabilillāh* secara harfiah berarti “jalan Allah” adalah berperang melawan orang-orang kafir. Tetapi jika *fi sabilillāh* dimaknai dalam bentuk peperangan secara fisik, maka interpretasi tersebut perlu direinterpretasi pada masa sekarang, karena perubahan zaman sudah semakin kompleks. Sebab pengertian ini tidak salah, namun tidak mencakup keseluruhannya. Bertahan pada pengertian yang lama seperti ini akan mereduksi keluasan makna yang sebenarnya.³ Secara kontekstual makna jihad tidak hanya terbatas pada perang dengan mengangkat senjata, namun dapat dimasukkan dalam kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk jihad menegakkan agama Allah⁴

Begitu pula dengan pengertian *Ibnu sabīl* yang secara bahasa diartikan “anak jalanan” atau “musafir yang kehabisan bekal”, yang kemudian mengalami perkembangan makna. Kata *Ibnu sabīl* dapat diartikan.

³ Mas’udi Masdar Farid, *Pajak Itu Zakat*, 1st ed. (Bnadung: PT Mizan Pustaka, 2005), 124.

⁴ Fiena Nafirul Ummah and Tuti Kurnia, “Kriteria *Fī sabilillāh* Di Lembaga Pengelola Zakat Indonesia,” *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2020): 83, <https://doi.org/10.30997/jsei.v6i1.2466>.

Kata *Ibn* berarti anak laki-laki dan *al-sabil* berarti jalan yang ada kemudahan (untuk melewatinya).⁵. oleh sebab itu, pada Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah (HPT Muhammadiyah) mengartikan *ibnu sabīl* adalah musafir atau seseorang yang melakukan perjalanan namun tidak memiliki bekal (biaya tiket dan atau biaya hidup) untuk mengadakan dan meneruskan perjalanan (perantauan) yang baik. Sehingga implementasi *ibnu sabīl* dapat dibagikan berupa bantuan kepada mahasiswa yang kekurangan biaya di perantauan, bantuan peserta pendidikan khusus, dan lain sebagainya.⁶

Apabila asnaf pada At-Taubah ayat 60 dipahami secara tekstual, maka ada asnaf yang tidak dapat diaplikasikan pada masa sekarang, yakni *riqab*. *Riqab* adalah budak muslim yang telah dijanjikan untuk merdeka kalau ia telah membeli dirinya. Namun di zaman sekarang perbudakan sudah sejak lama dilarang oleh hukum internasional. sehingga jika melihat makna yang lebih dalam lagi, arti *riqab* secara jelas menunjukkan pada kondisi manusia yang tertindas dan tereksploitasi oleh manusia lain baik secara personal maupun struktural.

⁵ Al-Aṣḥfahānī, *Mu'jam Mufradāt Alfāz Al-Qur'ān* (Beirut: Dār al-Fikr, n.d.), 228.

⁶ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, “Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 113/KEP/1.0/B/2025 Tentang Tanfidz Fikih Zakat Kontemporer” (Jakarta, 2025), 72.

Dalam konteks ini, asnaf *riqab* dapat didistribusikan untuk mengentaskan buruh-buruh kasar yang terbelenggu dengan majikannya dan berusaha melakukan pembebasan bagi narapidana yang dipenjara karena hanya lantaran menggunakan hak dasarnya sebagai warga untuk berpendapat.⁷

Penafsiran *fi sabīlillāh* dan *ibnu sabīl* memiliki potensi reinterpretasi yang sangat luas, sehingga dalam pendistribusian yang dilakukan lembaga zakat baik Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) perlu diberikan kriteria untuk menggolongkan siapa saja yang termasuk dalam kategori *fi sabīlillāh* dan *ibnu sabīl*. Agar distribusi zakat dapat tepat sasaran dan sesuai dengan tuntunan QS. At-Taubah ayat 60. Wawancara dengan pak kozara selaku Sekretaris BAZNAS DIY mengatakan

“Pernah suatu ketika ada siswa yang datang ke kantor BAZNAS DIY dan meminta hak asnaf fi sabīlillāh karena menurut pendapat gurunya ia termasuk dalam kategori fi sabīlillāh. Namun BAZNAS DIY belum bisa memberikan karena harus dilakukan survei dulu ke rumahnya, apakah dia termasuk orang yang membutuhkan atau tidak. Jika ia termasuk orang yang membutuhkan maka akan diberikan zakat dari asnaf fakir atau miskin. Bukan dari asnaf fi sabīlillāh, karena BAZNAS DIY memiliki

⁷ Masdar Farid, *Pajak Itu Zakat*, 123.

kriteria sendiri untuk fi sabīlillāh sesuai dengan regulasi yang telah berlaku”⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa terjadi perbedaan reinterpretasi di Lembaga Zakat dan masyarakat yang menghasilkan implikasi berbeda terhadap penafsiran *fi sabīlillāh* dan era sekarang. Hal ini juga berpengaruh pada *trust* (kepercayaan) masyarakat kepada lembaga zakat dalam pengelolaan, pendayagunaan dan pendistribusian zakat. Allah telah berfirman dalam QS. At-Taubah ayat 60 tentang pendistribusian zakat.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (At-Taubah [9]:60)⁹*

⁸Wawancara dengan pak Kozara selaku sekretaris BAZNAS DIY pada tanggal 18 November 2025

⁹ Terjemah kemenag RI

Dari segi kebahasaan terdapat lafaz *innamā*, dalam tafsir mafatih Al-ghaib, dijelaskan bahwa ayat ini menunjukkan makna pembatasan (*ḥaṣr*). Kata *inna* berfungsi menetapkan (*itsbāt*), selanjutnya *mā* berfungsi menafikan (*naḥy*). Maka ketika keduanya bergabung, keduanya harus tetap mempertahankan fungsi asalnya, yaitu memberikan makna penetapan bagi sesuatu yang disebutkan, dan penafian terhadap selainnya. Oleh sebab itu, lafaz *innamā* menunjukkan makna pembatasan. Maksudnya bahwa pendistribusian zakat tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada delapan golongan tersebut. Hal ini juga diperkuat dari sabda Nabi Muhammad kepada seorang laki-laki: “*Jika engkau termasuk dari delapan golongan itu, maka engkau memiliki hak dalam zakat. Jika tidak, maka zakat itu hanyalah bagaikan sakit kepala dan penyakit perut bagimu.*” Dan beliau juga bersabda “*Tidak halal zakat bagi orang kaya, dan tidak pula bagi orang yang kuat lagi mampu bekerja.*”¹⁰

Menurut tafsir *Al-Munīr* makna huruf *laam* yang menunjukkan arti milik dalam enam golongan (yaitu orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, para *muallaf*, orang-orang yang berhutang dan *ibnu sabīl*)

¹⁰ Muhammad Ar-Razi, “*Tafsir Fakhr Ar-Razi*,” 1st ed. (Lebanon: Dar al-Fikr, 1401), 107.

adalah karena mereka orang-orang yang dapat memiliki sedangkan penggunaan huruf *fa'* untuk dua golongan yang lainnya yaitu budak dan sabilillah karena yang dimaksud dengan keduanya adalah *jihhah* (arah), atau sifat dan kepentingan umum kaum muslimin, bukan khusus hanya kepada sosok orang. Secara eksplisit ayat ini menunjukkan bahwa zakat hanya khusus untuk delapan golongan tersebut dan wajib dibagikan kepada setiap golongan yang ada dengan menyamakan kadar masing-masing. Hal ini sebab mereka sama-sama berhak mendapat haknya. Ini merupakan pendapat mazhab imam syafii.¹¹

Dari sisi kebahasaan terdapat dua huruf yang menunjukkan arah distribusi mustahik zakat, yakni *Pertama*, huruf *laam* yang menunjukkan arti milik yang secara eksplisit terdapat pada enam golongan (yaitu fakir, miskin, amil zakat, *muallaf*, orang yang berutang (*gharimin*) dan *ibnu sabīl*). *Kedua*, huruf *fa'* untuk dua golongan yakni budak (*riqab*) dan *sabilillah*. Secara garis besar, terdapat delapan Golongan yang berhak menerima zakat berdasarkan QS. At-Taubah ayat 60, yakni (Fakir, miskin, amil, mualaf, *riqab*, *gharimin*, *fī sabilillāh* dan *ibnu sabīl*)

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, "Tafsir *Al-Munīr*," in *Terjemahan Tafsir Al-Munīr*, ed. Abdul Hayyi Kattanie dkk, 1st ed. (Jakarta: Gema Insani, 2013), 505-506.

Ulama berbeda pendapat terhadap kewajiban pendistribusian zakat. Menurut imam syafi'i dan sekelompok ulama' berpendapat bahwa zakat itu wajib untuk dibagikan kepada delapan bagian. Namun ada juga pendapat yang mengatakan bahwa zakat tidak wajib diberikan kepada delapan golongan, melainkan boleh diberikan hanya kepada salah satunya saja. Ulama yang berpendapat seperti ini adalah imam malik dan sekelompok ulama yang lain. Hal ini juga diperkuat oleh pendapat ulama salaf dan khalaf seperti umar bin al-khaththab, hudzaifah, abdullah bin abbas, abu al-aliah, said bin jubair dan maimun bin mahran, menurut ibnu jarir bahwa pendapat itu adalah mayoritas ulama dan juga lebih kuat, yang mana penyebutan delapan golongan tersebut adalah hanya menjelaskan siapa saja pihak-pihak yang berhak mendapatkan zakat, dan bukan berarti bagian zakat harus dibagikan kepada delapan golongan tersebut¹²

Kecendrungan pandangan utama dalam fiqh klasik memandang zakat sebagai ibadah mahdah (ibadah murni yang bersifat tetap dan terikat teks) namun dalam praktiknya, pada warisan fiqh klasik menyimpan berbagai perbedaan pandangan, bahkan dalam isu-isu

¹² Abdul Basid and Nur. Faizin, "Reintepretasi Ayat-Ayat Ahkam Tentang Zakat (Analisa Terhadap Qs Al-Baqarah Ayat 110, Qs Al-Taubah Ayat 60 Dan Qs Al-An'am Ayat 141)," Al Yasini : Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan 06, no. 01 (2021): 10–22.

yang sangat mendasar. Bahkan Imam Al-Syafi'i (w.204 H/820 M) sebagaimana dinukil oleh al-Masyrafi, pernah menyampaikan bahwa zakat adalah *mu'nah maliyah* (tanggung jawab harta) yang melekat pada kekayaan seseorang untuk memenuhi kebutuhan kaum miskin. Sementara dimensi ibadah hanya *taba'* (pelengkap) yang disematkan untuk memotivasi pelaksanaannya karena manusia pada dasarnya cenderung kikir dan berat untuk berbagi.

Mengingat zakat menjadi instrumen yang sangat penting dalam mengelola pemberdayaan ekonomi umat. Maka zakat diambil, dikumpulkan dan dikelola oleh lembaga zakat, agar pengelolaan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dapat dikelola dengan baik sesuai dengan kebutuhan umat. Allah Swt berfirman dalam QS. At-Taubah ayat 103

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KHELIFAH
YOGYAKARTA

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

“...Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka...”(QS. At-Taubah ayat 103)¹³

Berdasarkan ayat di atas, maka pihak yang berhak mengambil zakat adalah para pemegang kekuasaan,

¹³ “Terjemah Qur'an Kemenag” (Jakarta Timur, 2022).

seperti imam hakim, khalifah atau pemerintah. Di Indonesia, pemegang kekuasaan ini diwakili oleh lembaga amil berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 terkait pengelolaan zakat menjelaskan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk langsung oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan (disahkan) oleh pemerintah¹⁴. Hingga tahun 2024 ada 722 pengelola zakat yang ada di Indonesia, yang terdiri dari 1 BAZNAS RI, 34 BAZNAS Provinsi, 514 BAZNAS Kabupaten/Kota, dan 173 LAZ¹⁵. Banyak jumlah lembaga zakat yang ada di Indonesia tentu memerlukan pengawasan. Oleh karena itu, terbitlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 15 yang mengatakan dalam rangka pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota maka dibentuk BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kemudian lahir lagi Undang-Undang No 23 Tahun 2013 yang menyebutkan bahwa zakat di Indonesia dikelola oleh BAZNAS, yaitu lembaga pemerintah pengelola zakat non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab langsung kepada presiden

¹⁴ A Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 138.

¹⁵ Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia, “Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Akhir Tahun 2024” (Jakarta, 2024), 6.

melalui menteri.¹⁶ Jadi seluruh BAZ dan LAZ yang ada di Indonesia dibentuk atas izin dari BAZNAS dan diawasi oleh BAZNAS.

Sejarah mencatat, seiring dengan perluasan wilayah kekuasaan, perekonomian yang semakin maju, dan struktur pemerintahan yang kompleks, Sehingga kebijakan terkait pengelolaan zakat berubah secara dinamis sesuai perubahan zaman, yang terlihat mengikuti kaidah *tasharruf al-imam 'ala ar-ra'iyyah manûth bi al-mashlahah* (kebijakan pemerintah terkait rakyat terikat dengan kemanfaatan). Karena itu, sejak awal Islam, pengelolaan zakat telah menjadi ruang ijtihad yang luas, berbasis *mashlahah*.¹⁷

Termasuk di Indonesia, dalam penerapannya, konsep pendayagunaan dan pendistribusian zakat mengundang keluasan pintu ijtihad bagi mujtahid, termasuk kepala negara, lembaga Amil dan Badan Amil Zakat untuk mendistribusikan dan mendayagunakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi umat.¹⁸ Sebagaimana halnya

¹⁶ Aden Rosadi and Mohamad Anton Athoillah, "Distribusi Zakat Di Indonesia: Antara Sentralisasi Dan Desentralisasi," *Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 15, no. 2 (2015): 252.

¹⁷ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional*, 2nd ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 3.

¹⁸ Malahayatie, "Interpretasi Asnaf Zakat Dalam Konteks Fiqih Kontemporer (Studi Analisis Fungsi Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat)," 49.

konsep *maslahat* (sesuatu yang mendatangkan kebaikan atau keselamatan) dan manfaat yang senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan umat yang lebih dinamis.

Khususnya pada asnaf *fi sabīlillāh* dan *ibnu sabīl*. Dari segi kebahasaan pada keduanya, *fi sabīlillāh* dan *ibnu sabīl*, memiliki kemiripan menggunakan kata *al-sabīl*. Secara bahasa *al-sabīl* berarti jalan kemudahan (untuk melewatinya)¹⁹. Pertama, *sabīlillāh (sabīl Allāh)*, pada masa klasik, ulama seperti Al-farra dan Muqātil Bin Sulaiman menafisrkan perjuangan di jalan Allah²⁰ (peperangan secara fisik)²¹. Pada era pertengahan, dalam Tafsir *Al-Kashshāf fi sabīlillāh* diperuntukkan untuk orang yang menunaikan ibadah haji namun kehabisan bekal dalam perjalanan.²² Kemudian pada abad kontemporer, Tafsir *Al-Marāghī* memaknai *fi sabīlillāh* adalah jalan yang dapat mengantarkan kepada rida dan pahala dari Allah. Hal ini termasuk segala bentuk kebaikan misal mengakafani jenazah, membangun

¹⁹ Al-Aṣṣfahānī, *Mu'jam Mufradāt Alfāz Al-Qur'ān*, 228.

²⁰ Muqātil Bin Sulaiman, *Tafsīr Muqātil Bin Sulaimān*, 2nd ed. (Beirut: Mu'assasat al-Tārīkh al-'Arabī, 1423), 176.

²¹ Ziyad Al-Farra, *Ma'Ānī Al-Qur'Ān*, 3rd ed. (Beirut: Al-Mazra'ah, 1403), 444.

²² Maḥmūd Al-Khwārazmī bin 'Umar az-Zamakhsharī, *Tafsīr Al-Kashshāf*, 2nd ed. (Beirut: Dar Al-Marefah, 1430), 438.

jembatan, memakmurkan masjid dan lain sebagainya.²³ Penafsiran *fi sabīlillāh* dapat terlihat secara jelas ada pergeseran makna *fi sabīlillāh* dari era klasik yang diartikan sebagai jihad fisik (peperangan) hingga sampai pada era kontemporer cenderung bersifat jihad sosial (kemaslahatan umum).

Kedua, Ibnu sabīl atau (*ibn al-sabīl*). Terdiri dari kata *ibn* berarti anak laki-laki dan *al-sabīl* berarti jalan yang ada kemudahan (untuk melewatinya). Pada era klasik, ulama Al-Farra menafsirkan *Ibnu sabīl* adalah musafir yang kehabisan bekal atau tamu yang datang dari tempat yang jauh.²⁴ kemudian pada masa pertengahan dalam Tafsir *Al-Kashshāf* juga disebutkan musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan, sehingga ia tergolong fakir meskipun memiliki harta di negerinya.²⁵ Selanjutnya pada era kontemporer dalam tafsir *Al-Marāghī ibnu sabīl* juga dimaknai musafir yang terputus dari hartanya, namun tidak semua perjalanan berhak mendapatkan zakat²⁶. Syarat bahwa perjalanannya bukan dalam rangka kemaksiatan. Makna jalan yang ada kemudahan dari

²³ Ahmad Mustafa *Al-Marāghī, Tafsīr Al-Marāghī*, 1st ed. (Mesir: Sharikat Maktabiyyah wa Maṭba‘ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Awlādih, 1365), 145.

²⁴ Al-Farra, *Ma ‘Ānī Al-Qur’ Ān*, 444.

²⁵ Al-Khwārazmī bin ‘Umar az-Zamakhsharī, *Tafsīr Al-Kashshāf*, 438.

²⁶ Al-Maraghi, *Tafsīr Al-Marāghī*, 145.

penggunaannya tampaknya juga bisa ada pada pengguna jalan misal memiliki bekal dan kendaraan dalam perjalanan. Penafsiran *ibnu sabīl* tidak terlihat perubahan yang signifikan terhadap reinterpretasi dari masa klasik, pertengahan dan kontemporer.

Wawancara penulis kepada pak Ibran Rakasiwi selaku staf bidang pendistribusian BAZNAS DIY penyaluran asnaf *fi sabīlillāh* dan *ibnu sabīl* terlaksana menjadi beberapa program, yakni

“Sabīlillāh adalah merupakan orang yang sedang berjuang menegakkan syariat Islam, mengupayakan kemaslahatan dan menjauhkan umat Islam. Penyaluran fi sabīlillāh terlaksana pada dua yakni pertama, program madrasah Al-Qur’an bagi narapidana dan kedua, program advokasi dakwah untuk kegiatan keagamaan. Kemudian Ibnu sabīl adalah orang yang kehabisan biaya atau bekal dalam perjalanan dalam rangka melakukan sesuatu yang baik. Pelaksanaannya yakni pemberian bantuan uang makan dan tiket pulang kepada musafir tersebut.”²⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut BAZNAS DIY mengartikan sabilillah adalah orang yang sedang berjuang menegakkan syariat Islam, mengupayakan kemashlahatan dan menjauhkan umat Islam dari kemudharatan. Pengertian ini berimplikasi pada program madrasah Al-Qur’an bagi narapidana dan program

²⁷ Wawancara dengan pak Ibran selaku staf pendistribusian BAZNAS DIY pada tanggal 24 Desember 2025

bantuan advokasi dakwah untuk kegiatan keagamaan. Kemudian BAZNAS DIY mengartikan *Ibnu sabīl* adalah musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan dalam rangka melakukan sesuatu yang baik. Bentuk implikasinya yakni pemberian bantuan kepada musafir yang kehabisan bekal. Pada pengertian *ibnu sabīl* ini masih sama seperti penafsiran-penafsiran yang sebelumnya.

LAZISMU DIY menafsirkan *fi sabīlillāh* dan *Ibnu sabīl* lebih kontekstual. Pada wawancara penulis dengan pak Ali Yusuf Selaku Dewan Pengawas Syariah LAZISMU DIY mengatakan

“Fī sabīlillāh dari segi teks menggunakan huruf fī. Huruf fī bermakna lebih prioritas atau bisa menjadi lebih umum. Dalam tarjih Muhammadiyah sabilillah adalah jihad untuk mewujudkan kemashlahatan umum dan untuk menjadi unggul dalam mencapai tujuan risalah Islam yang diwahyukan untuk mewujudkan hidup baik (hayah tayyibah), baik secara personal maupun kelembagaan. Hal ini berimplikasi pada program sosialisasi sadar zakat, pendanaan kegiatan dakwah dan pemberian tunjangan kepada pelaku dakwah. Kemudian Ibnu sabīl adalah kategori orang yang sedang melakukan suatu kegiatan atau perjalanan (perantauan) yang membutuhkan bantuan. Implikasi dari pemaknaan tersebut yaitu: pada program bantuan dana pendidikan bagi mahasiswa perantauan dan

pemberian bantuan kepada musafir (orang yang sedang dalam perjalanan) yang kehabisan bekal”²⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa LAZISMU DIY mengartikan *fi sabīlillāh* adalah segala bentuk jihad untuk mewujudkan kemashlahatan umum dan untuk menjadi unggul dalam mencapai tujuan risalah Islam yang diwahyukan untuk mewujudkan hidup baik. Kemudian *Ibnu sabīl* adalah musafir yang kehabisan bekal (biaya tiket atau hidup) untuk mengadakan dan meneruskan perjalanan (perantauan) untuk tujuan yang baik. Penafsiran *ibnu sabīl* ini LAZISMU DIY sudah meluaskan cakupannya tidak hanya memberikan bantuan kepada musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan tetapi juga pemberian bantuan kepada mahasiswa perantauan yang kehabisan biaya hidup. Sehingga zakat juga memiliki potensi untuk memberikan dampak yang luas dan signifikan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat jika penyalurannya difokuskan pada kegiatan yang produktif.²⁹ Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana reinterpretasi *fi sabīlillāh* dan *ibnu*

²⁸Wawancara dengan pak Ali Yusuf selaku ketua dewan Pengawas Syariah LAZISMU DIY pada tanggal 6 November 2025

²⁹ Andri Maulana and Rio Laksamana, “Implementasi Zakat Sebagai Sumber Pembiayaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat,” *Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2023): 51–60.

sabil yang dilakukan oleh BAZNAS DIY dan LAZISMU DIY serta implementasi dan implikasi reinterpretasi tersebut dalam distribusi mustahik zakat.

Secara prestasi pada tahun 2025 BAZNAS DIY 7 penghargaan secara Nasional pada ajang BAZNAS Award 2025 yang digelar oleh BAZNAS RI. Penghargaan tersebut yakni;³⁰

1. BAZNAS provinsi dengan penanganan stunting terbaik
2. BAZNAS daerah dengan kantor digital terbaik di wilayah barat
3. BAZNAS provinsi kantor digital terbaik
4. BAZNAS daerah dengan pengguna SIMBALITE terbaik di wilayah barat
5. BAZNAS daerah dengan koordinator SIMBA terbaik di wilayah barat
6. BAZNAS provinsi kategori C perencanaan terbaik
7. BAZNAS provinsi pelaporan terbaik

Sementara itu, LAZISMU DIY juga menorehkan catatan prestasi yang luar biasa yakni dalam Rapat Kerja

³⁰ “Kerja Keras Membuahkan Hasil, BAZNAS DIY Raih 7 Penghargaan Plus 2 Untuk Gubernur DIY Pada BAZNAS AWARD 2025,” Baznas Daerah Istimewa Yogyakarta, 2025, <https://diy.baznas.go.id/berita/news-show/kerja-keras-membuahkan-hasil-baznas-diy-raih-7-penghargaan-plus-2-untuk-gubernur-diy-pada-baznas-award-2025/25458>. (diakses pada tanggal 28 Januari 2026)

Nasional (Rakernas) LAZISMU 2026, LAZISMU DIY kembali dinobatkan sebagai LAZISMU terbaik secara Nasional pada tahun 2025³¹. Oleh sebab itu, atas prestasi-prestasi tersebut yang menjadi alasan teoritis penulis untuk mengkaji pengelolaan distribusi mustahik zakat pada lembaga BAZNAS DIY dan LAZISMU DIY. Secara prraktis, untuk memudahkan keterjangkauan dalam memperoleh data primer menjadi alasan praktis melakukan penelitian ini.

Menggunakan pendekatan tafsir maqashidi penelitian ini akan menganalisis implementasi dari reinterpretasi *fi sabilillāh* dan *ibnu sabīl* pada praktik pendistribusian zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat BAZNAS DIY dan LAZISMU DIY menggunakan nilai-nilai *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan nilai ideal moral Al-Qur'an

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, setidaknya penulis dapat merincikan beberapa rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini:

1. Bagaimana reinterpretasi makna *fi sabilillāh* dan *ibnu sabīl* yang dilakukan oleh kedua lembaga tersebut?

³¹ Bella Dheka, "LAZISMU DIY Kembali Ditetapkan Menjadi LAZISMU Terbaik Nasional 2025," Lazismu Daerah Istimewa Yogyakarta, 2025, <https://lazismudiy.or.id/lazismu-diy-kembali-menjadi-lazismu-terbaik-2025/>. (Diakses pada tanggal 28 Januari 2026)

2. Mengapa perlu ada reinterpretasi baru terhadap makna *fi sabīlillāh* dan *ibnu sabīl* dalam distribusi mutahik zakat?
3. Bagaimana implementasi serta implikasi terkait distribusi kebutuhan sosial terhadap *fi sabīlillāh* dan *ibnu sabīl*?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana pendistribusian zakat terhadap mustahik dapat sesuai di zaman modern dan mengentaskan kesenjangan sosial di Indonesia. Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Menganalisis bentuk reinterpretasi konsep *fi sabīlillāh* dan *ibnu sabīl* yang dilakukan LAZISNU, dan BAZNAS
2. Menganalisis urgensi dan alasan kontekstual dilakukannya reinterpretasi terhadap makna *fi sabīlillāh* dan *ibnu sabīl*
3. Mengidentifikasi implikasi reinterpretasi makna *fi sabīlillāh* dan *ibnu sabīl* terhadap keadilan distribusi mustahik zakat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana pendistribusian zakat terhadap mustahik dapat

sesuai di zaman modern dan mengentaskan kesenjangan sosial di Indonesia.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis terhadap menganalisis kebijakan distribusi zakat khususnya pada asnaf *fī sabīlillāh* dan *ibnu sabīl* menggunakan kerangka analisis tafsir maqashidi. Pada implementasinya oleh lembaga BAZNAS DIY dan LAZISMU DIY, penelitian ini menegaskan bahwa dalam mengimplementasikan kebijakan distribusi zakat juga harus memerhatikan aspek-aspek maqashid yang didasarkan pada *Maqāṣid al-Syarī'ah* seperti perlindungan agama, jiwa, akal dan harta dan nilai-nilai ideal moral Al-Qur'an seperti nilai keadilan, kemanusiaan, kesetaraan, moderasi dan kebebasan serta tanggung jawab. Sehingga penelitian ini dapat memperkaya landasan teoritis lembaga zakat dalam mengambil kebijakan distribusi zakat yang adaptif, kontekstual dan berorientasi pada kemashlahatan sosial.

E. Kajian Pustaka

Kajian tentang pemaknaan distribusi kepada mustahik zakat dalam ruang lingkup akademik bukanlah sesuatu yang baru. Hal ini diketahui dengan melihat

beberapa kajian yang dilakukan penulis sebelumnya oleh kalangan akademisi. Namun dari literatur terdahulu, belum ada secara spesifik yang mengkaji tentang Reinterpretasi makna *fī sabīlillāh* dan *ibnu sabīl* dalam surah At-Taubah ayat 60 sebagai landasan implementasi pendistribusian zakat oleh Lembaga BAZNAS DIY, dan LAZISNU DIY sebagai perwakilan dari lembaga masyarakat dan pemerintahan, yang membantu pengelolaan zakat di Indonesia. Menguraikan hal tersebut, penulis akan membagi dalam dua kategori di antaranya; tafsir ayat zakat dan implementasi distribusi kepada mustahik zakat oleh lembaga zakat.

1. Tafsir ayat zakat

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menganalisis penafsiran ayat-ayat zakat. termasuk dalam hal ini Rofi'ah³² Zainudin³³ Hafid³⁴ Ali Ridlo³⁵

³² Rofi'ah, "Argumen Kontekstualisasi Zakat Dalam Al-Qur'an," in *IRCiSoD*, ed. Yantuar Arifin, 1st ed. (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021). karya ini awalnya adalah sebuah tesis pada program magister di IAIN Jember, kemudian dibukakan dan direbitkan pertama kali oleh penerbit IRCiSoD, Yogyakarta.

³³ Zainuddin Zainuddin and Sahban Sahban, "Reinterpretasi Riqab Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Dalam Hukum Zakat," *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 1 (2021): 17–23, <https://doi.org/10.14710/mmh.50.1.2021.17-23>.

³⁴ Hafid, "Komparasi Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Zakat Sebagai Media Kegiatan Ekonomi Islam Dalam Kajian Tafsir Al Maraghi," *Jurnal Qolamuna* 5, no. 2 (2020): 265–84.

³⁵ Ali Ridlo, "Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Al- 'Adl* 1, no. 7 (2014): 1–17.

Iqrimatunnaya dan Fitriani³⁶. Ketiga penelitian tersebut berhasil menjelaskan penfasiran ayat-ayat zakat dengan beragam yang disesuaikan dengan fokus pada kajian masing-masing. berikut penulis memberi pemetaan temuan penting dan kecendreungan dari penelitian-penelitian tersebut.

Penelitian yang dilakukan Rofi'ah termasuk dalam penelitian kontekstualisasi zakat dalam era kekinian. penelitian ini menggunakan pendekatan Hermeneutika gerakan ganda Fazlur Rahman. Teori *Double Movement* atau yang sering disebut dengan gerakan ganda adalah penafsiran sebuah ayat dengan melihat kondisi masa lalu kepada zaman Al-Qur'an diturunkan kemudian kembali lagi ke masa kini.³⁷ Secara teknis, *Pertama*, memahami ayat-ayat zakat, secara khusus At-Taubah ayat 60 dengan mempertimbangkan konteks, yaitu konteks masa lalu saat ayat itu diturunkan, baik secara mikro maupun makro. Dengan mengkaji latar belakang turunnya ayat dan konteks saat itu, yang mencakup konsep

³⁶ Iqrimatunnaya and Fitriani, "Zakat Dan Infaq Sebagai Upaya Dalam Menurunkan Angka Kemiskinan Perspektif Al-Qur'an," *Gunung Djati Conference Series* 43 (2024): 12–22.

³⁷ Muhammad Umair and Hasani Ahmad Said, "Fazlur Rahman Dan Teori Double Movement: Definisi Dan Aplikasi," *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 1 (2023): 71–81, <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v2i1.26>.

teologi, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan dan budaya, maka kemudian akan ditemukan konsep ideal moral (ajaran universal/original meaning) ayat zakat. *Kedua*, konsep ideal moral yang telah didapat kemudian akan dikontekstualisasikan pada konteks saat ini dengan mempertimbangkan konteks sekarang. Dengan demikian ayat yang turun pada masa serta situasi yang berbeda, baik dalam situasi politik, keagamaan, sosial-ekonomi dan budaya dapat dijadikan solusi dan legitimasi pada situasi saat ini, tanpa meninggalkan pesan awal sebuah ayat. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pesan ideal Al-Qur'an tentang zakat sebagai pijakan teoritis dan praktis dalam mengkontekstualisasikan zakat.

Dalam jangkauan penelitian yang lebih sempit, Zainudin, Hafid, Ali Ridlo, Iqrimatunnaya dan Fitriani memilih memfokuskan kajiannya pada memaksimalkan peran zakat untuk meningkatkan perekonomian dan solusi untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Namun, ada klaim besar yang dikemukakan oleh Zainudin dalam artikelnya yakni tentang Reinterpretasi *riqab* sebagai korban eksploitasi seksual dalam hukum zakat. Dalam At-Taubah ayat 60 ada delapan kelompok yang berhak menerima zakat salah satunya adalah *Riqab*. namun,

dalam konteks sekarang mayoritas pendapat *riqab* sudah tidak ada di zaman sekarang. Zainudin mengemukakan, untuk konteks pada zaman sekarang *riqab* tidak dapat dipahami hanya secara tekstual sebagai budak, namun *riqab* perlu dimaknai secara kontekstual, yaitu orang-orang yang tereksplorasi secara ekonomi. Korban eksploitasi seksual juga dapat dikategorikan sebagai *riqab* yang berhak menerima zakat. Sebab, korban eksploitasi seksual tidak mampu membebaskan dirinya dari perbudakan karena pada umumnya berlatar belakang pendidikan rendah dan berekonomi lemah.

Sehingga, hal ini dapat berimplikasi zakat dapat didistribusikan merata kepada delapan kelompok asnaf tersebut dan dapat terwujudnya keadilan sosial ekonomi. Oleh sebab itu, lembaga pengelola zakat dan pemerintah perlu untuk memahami secara kontekstual *riqab* sehingga zakat mampu mengentaskan kemiskinan dan mencegah terjadinya eksploitasi seksual sebagai kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Berbeda dari kajian Zainudin, Hafid dkk memfokuskan kajiannya pada penafsiran ayat-ayat zakat yang dihubungkan dengan ekonomi islam dalam menurunkan angka kemiskinan. Mengutip

pendapat Hasbi Ash-Shiddieqy ada beberapa ayat zakat dalam Al-Qur'an yakni Surah Al-Baqarah ayat 43, Al-An'am ayat 141, Al-A'raf ayat 199, At-Taubah ayat 35, 58, 60, 103, dan 104.³⁸ Zakat di dalam Al-Qur'an dapat dimaknai sebagai Zakat³⁹, Shadaqah⁴⁰, Haq⁴¹, 'Afuw⁴². Dalam penelitian Iqrimatunnaya menyimpulkan bahwa surat Al-An'am ayat 141 sangat relevan untuk dapat dijadikan sebagai motivasi dalam menjalankan ibadah zakat, serta dalam membangun nilai-nilai sosial dalam kehidupan⁴³. Menurut Ismail, potensi zakat di Indonesia secara makro dengan melakukan penghitungan matematis sangat besar. Di Indonesia sekitar 178,5 juta jiwa yang beragama muslim, jika diasumsikan hanya 44,5 juta jiwa saja yang sudah mencapai nisab dan diasumsikan memiliki penghasilan 1,5 juta rupiah per bulan, maka potensi zakat yang terkandung senilai 1,6 triliun⁴⁴. Oleh sebab itu, dalam perspektif ekonomi Islam memiliki potensi yang sangat signifikan, maka zakat perlu mendapatkan perhatian yang lebih dari

³⁸ Ridlo, "Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam."

³⁹ Surah Al-Baqarah ayat 43

⁴⁰ Surah At-Taubah ayat 104

⁴¹ Surah Al-An'am ayat 141

⁴² Surah Al-A'raf ayat 199

⁴³ Iqrimatunnaya and Fitriani, "Zakat Dan Infaq Sebagai Upaya Dalam Menurunkan Angka Kemiskinan Perspektif Al-Qur'an."

⁴⁴ Ridlo, "Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam."

pemerintah sebagaimana urgensi zakat dalam kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Penelitian yang dilakukan Hafid, dapat disimpulkan bahwa fungsi zakat sebagai media ibadah bagi hamba Allah yang menjadi muzaki untuk memberikan kemaslahatan bagi dirinya dan berfungsi menjadi penggerak ekonomi bagi hamba Allah yang berada di lingkungan sistem zakat tersebut.⁴⁵

2. Implementasi distribusi mustahik zakat oleh lembaga zakat

Penelitian tentang implementasi distribusi mustahik zakat pada lembaga zakat juga telah banyak dilakukan sebelumnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Zusiana Elly Trianintini yang memfokuskan kajiannya pada perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia. Terutama dalam rekam jejak pengelolaan dan pendayagunaan zakat di Indonesia dari masa ke masa⁴⁶ Selanjutnya, penelitian oleh Salman Al-farisi mengukur efisiensi lima lembaga zakat di Indonesia menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA) dan Malmquist Productivity Index (MPI). Hasilnya

⁴⁵ Hafid, "Komparasi Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Zakat Sebagai Media Kegiatan Ekonomi Islam Dalam Kajian Tafsir Al Maraghi."

⁴⁶ Zusiana Elly. Trianintini, "Perkembangan Pengelolaan Zakat Di Indonesia," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2010): 87–100.

menunjukkan bahwa 80% lembaga zakat mengalami peningkatan produktivitas, tetapi distribusi zakat kepada mustahik masih belum optimal. Faktor utama inefisiensi adalah penyaluran dana yang kurang tepat sasaran,⁴⁷ Hal senada juga dijelaskan oleh Wasilatur Rohamniyah Digitalisasi zakat dapat meningkatkan efisiensi distribusi melalui platform digital seperti linkaja, Gojek, dan Tokopedia memudahkan penyaluran zakat secara cepat dan transparan. Namun, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat tetap menjadi tantangan utama⁴⁸

Sementara itu, menurut Asep Saepudin Jahar peralihan peran lembaga filantropi Islam terutama zakat yang akhir-akhir ini berkembang di Indonesia dengan contoh sampel pada Dompot Dhu'afa telah menunjukkan model distribusi zakat yang tidak hanya bersifat karitatif, namun juga untuk memajukan obyektivitas dan kedayagunaan ajaran agama di wilayah publik dan bukan simbolisme semata.⁴⁹.

⁴⁷ Salman Al Parisi, "Tingkat Efisiensi Dan Produktivitas Lembaga Zakat Di Indonesia," *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen* 7, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.15408/ess.v7i1.3687>.

⁴⁸ Wasilatur Rohamniyah, "Optimalisasi Zakat Digital Melalui Penguatan Ekosistem Zakat Di Indonesia," *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 3, no. 2 (2021): 232–46, <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i2.5743>.

⁴⁹ Asep Saepudin Jahar, "Marketing Islam through Zakat Institutions in Indonesia," *Studia Islamika* 22, no. 3 (2015): 405–42, <https://doi.org/10.15408/sdi.v22i3.2353>.

Pentingnya tata kelola lembaga zakat dalam proses distribusi juga disoroti oleh Zadjuli, Shofawati, dan Muryani. Mereka menekankan bahwa implementasi prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga zakat dan memastikan bahwa dana zakat benar-benar sampai kepada mustahik yang berhak⁵⁰

Selanjutnya penelitian mengenai kriteria *fi sabilillāh* dalam lembaga pengelola zakat juga telah diteliti oleh Ummah dan Kurnia⁵¹, penelitian tersebut dilatarbelakangi oleh penyaluran dana zakat yang selama ini terjadi banyak dialokasikan hanya kepada beberapa golongan. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan dari ketiga lembaga (Dompot peduli Ummat Daarut Tauhid, Rumah Zakat, dan Dompot Dhuafa) makna *fi sabilillāh* adalah orang yang berjuang di jalan Allah, untuk perlengkapan perang, untuk beasiswa, untuk kemaslahatan umum dan untuk dakwah Islam.

⁵⁰ Suroso Imam Zadjuli, Atina Shofawati, and Muryani Muryani, "Implementing Good Corporate Governance in Zakat Institution," *Bussecon Review of Social Sciences* (2687-2285) 2, no. 1 (2020): 27–37, <https://doi.org/10.36096/brss.v2i1.158>.

⁵¹ Ummah and Kurnia, "Kriteria *Fī sabilillāh* Di Lembaga Pengelola Zakat Indonesia."

Berdasarkan dari beberapa literatur yang telah disebutkan, penelitian-penelitian sebelumnya hanya berfokus pemkanaan tafsir ayat-ayat zakat saja namun belum dikaitkan dengan impelementasi yang telah diterapkan saat ini oleh lembaga zakat dari pemerintah. seiringan dengan dinamisnya perkembangan zaman, sehingga pemaknaan 8 golongan asnaf (orang yang berhak menerima zakat) juga harus di kontekstualisasikan di zaman sekarang, agar kebermanfaatan hukum zakat dapat terasakan hingga masa kini. Berrdasarkan dari beberapa gap yang telah disebutkan di atas, penelitian ini berfokus untuk mengeksplorasi bagaimana penafsiran yang digunakan oleh BAZNAS DIY dan LAZISMU DIY dalam implementasi distribusi mustahik zakat. kemudian menganalisis kebijakan pendistribusian kepada asnaf *fi sabīlillāh* dan *ibnu sabīl* tersebut menggunakan pendekatan tafsir maqashidi

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan hal yang sangat penting, sebab menjadi fondasi konseptual yang mengarahkan analisis dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori tafsir maqashidi yang dapat menjadi landasan dan pijakan teoritis dalam menjawab rumusan masalah.

1. Tafsir Maqashidi

Abdul mustaqim mengemukakan Tafsir Maqashidi adalah salah satu pendekatan dalam penafsiran Al-Qur'an yang menekankan pada upaya penggalan dimensi maqashidiyah, baik yang bersifat fundamental (pokok) maupun yang partikular (cabang), berbasis pada teori maqashid Al-Qur'an dan *Maqāṣid al-Syarī'ah*, yang dimaksudkan untuk merealisasikan kemashlahatan dan menolak kerusakan⁵². Segala hal yang ada di dalam Al-Qur'an seluruhnya memiliki maqashid.⁵³ Tafsir maqashidi menjadi teori penafsiran yang mengakar pada kaidah-kaidah maqashidiyah dengan tujuan menggali nilai moral universal AL-Qur'an untuk mencapai kemashlahatan. Kaidah-kaidah maqashidiyyah yang dimaksudkan oleh Abdul Mustaqim yakni kaidah pada teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan maqashid Al-Qur'an.⁵⁴

⁵² OMGExploits, *Kuliah Online Tafsir Maqashidi Pertemuan 1 - Pengertian, Tujuan, Dan Signifikasi* (Indonesia: Youtube, 2020), <https://www.youtube.com/watch?v=-2x5HhLtcNY&list=PLDDGAKuV4glywdUaHcBIkwklRiNpHw3VJ>.

⁵³ PP LSQ Ar Rahmah, *Teori Dan Langkah Metode Penelitian Tafsir Maqashidi* (Indonesia: www.youtube.com, 2022), <https://www.youtube.com/watch?v=e9owQQSADVw>.

⁵⁴ Abdul Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam Dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Ulumul Qur'an UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta," *UIN Sunan Kalijaga* (UIN Sunan Kalijaga, 2019), 39–40.

Tafsir maqashidi berfokus pada upaya untuk menggali dan menerapkan maqashid dari ayat-ayat Al-Qur'an untuk terwujudnya kehidupan yang baik atau *hayatan thayyibah* berprinsip pada kemashlahatan umum dan menghindari *mafsadah*. Oleh sebab itu, tujuan fundamnetal dari metode tafsir maqashidi adalah untuk mewujudkan kemashlahatan (kebaikan atau manfaat umum) dan menolak kerusakan (*mafsadah*). Tafsir maqshidi bukan hanya ingin membahas tentang cara dalam beribadah namun juga ingin mengungkap dimensi rasionalitas (makna-makna rasional) dari ayat yang ditafsirkan. Tafsir maqashidi juga dapat dikategorikan sebagai genre atau corak baru dalam perkembangan tafsir Al-Qur'an yang melengkapi variasi corak perkembangan tafsir Al-Qur'an dan tafsir maqashidi juga bukan mendeligitimasi metode penfasiran yang telah ada sebelum

Para mufasir dalam memproduksi karya tafsir perlu untuk memahami *maqasid* dari Al-Qur'an. Sebab dengan demikian sebuah produk tafsir akan berorientasi pada kemaslahatan manusia dan mencegah *mafsadah*. Para mufasir menjadikannya salah satu kaidah penting dalam menafsirkan Al-Qur'an agar terhindar dari dominasi ideologi tertentu.

Maka pendekatan yang mampu menangkap maksud dari pesan-pesan Al-Qur'an yang bersifat universal untuk mewujudkan fungsi utama diturunkannya yakni terealisasinya kebaikan bagi manusia menjadi paradigma baru, Maqashid Al-Qur'an yang memiliki peran tersebut menjadi paradigma baru dalam upaya menemukan nilai-nilai tujuan primer diturunkannya Al-Qur'an.⁵⁵ Abdul Mustaqim menjelaskan Tafsir Maqashidi merupakan salah satu model pendekatan penafsiran Al-Qur'an yang menitikberatkan pada upaya penggalian maksud-maksud Al-Qur'an (baik maqashid partikular maupun universal) dengan mendasarkan pada teori maqashid Al-Qur'an dan maqashid as-syari'ah sehingga nilai-nilai ajaran Al-Qur'an benar-benar mampu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari mafsadah (kerusakan) dalam kehidupan manusia⁵⁶. Dalam menggagas teori tafsir maqashid, Abdul mustaqim menjadikan Tafsir maqashidi sebagai tafsir As Philosophy yang berfungsi untuk memberi kritik terhadap produk-produk penafsiran yang telah ada. Berikut langkah-

⁵⁵ siti Khotijah And Kurdi Fadal, "Maqashid Al-Qur'an Dan Interpretasi Wasfi 'Āsyūr Abū Zayd," *Journal of Quran and Tafseer Studies* 1, no. 2 (2022): 141–62, <https://doi.org/10.23917/qist.v1i1.626>.

⁵⁶ Iqbal Kholidi, "Tafsir Maqasidi Muhammad Talbi Dan Abdul Mustaqim Sebagai Pendekatan Alternatif Dalam Menafsirkan Al-Qur'an," *Al-Qadim: Journal Tafsir Dan Ilmu Tafsir* 1, no. 1 (2024): 1–10.

langkah penelitian menggunakan teori tafsir maqashidi⁵⁷:

- a. Menentukan tema riset yang dikaji dengan argumentasi logis-ilmiah
- b. Merumuskan problem akademik yang hendak dijawab dalam riset
- c. Mengumpulkan ayat-ayat yang setema dan didukung juga hadis terkait dengan isu riset
- d. Membaca dan memahami ayat-ayat secara holistik, terkait isu riset (melalui terjemah, kamus bahasa arab otoritatif dan kitab-kitab tafsir)
- e. Mengelompokkan ayat-ayat tersebut secara sistematis sesuai dengan konsep dasar isu riset yang sedang dikaji.
- f. Melakukan analisis kebahasaan, terkait kata kunci untuk memahami konten ayat, dengan merujuk kamus bahasa arab yang otoritatif dan kitab-kitab tafsir para ulama untuk menemukan makna dan dinamika perkembangannya
- g. Memahami konteks historis atau sebab (mikro dan makro) dan konteks kekinian untuk menemuka maqshid dan dinamikanya

⁵⁷ OMGExploits, *Teori Dan Langkah Metode Penelitian Tafsir Maqashidi* (Indonesia: Youtube, 2022), <https://www.youtube.com/watch?v=R5C-2UUBcng&t=772s>.

- h. Membedakan pesan-pesan ayat Al-Qur'an, mana yang merupakan aspek wasilah/sarana, teknis-implementatif) dan mana yang tujuan (ghayah/maqashid-fundamental-filosofis)
 - i. Menganalisa dan menghubungkan penjelasan tafsirnya dengan teori-teori maqashid, aspek nilai-nilai maqashid, aspek maqashid dan hirarki maqashid
 - j. Mengambil kesimpulan secara komprehensif sebagai jawaban rumusan masalah penelitian
- Dalam konteks kekinian, Abdul Mustaqim⁵⁸ mengelompokkan teori tafsir maqashidi hasil karyanya menjadi tiga hirarki ontologis yakni:
- a. Tafsir Maqashidi sebagai falsafah tafsir (*Tafsir Maqashidi as Philospohy*), artinya nilai-nilai maqashid di sini dijadikan sebagai basis filosofi dan spirit (ruh) dalam proses dinamika penafsiran Al-Qur'an
 - b. Tafsir maqashidi sebagai metodologi (*Tafsir Maqashidi as methodology*), Tafsir maqashidi sebagai metodologi meniscayakan perlunya

⁵⁸ Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam Dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Ulumul Qur'an UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta," 33.

rekonstruksi dan pengembangan penafsiran Al-Qur'an yang berbasis teori maqashid.

- c. Tafsir Maqashidi Sebagai Produk penafsiran (*Tafsir Maqashidi as product*). Tafsir maqashidi sebagai produk penafsiran berarti sebuah produk tafsir yang mencoba memfokuskan pada pembahasan tentang maqashid dari setiap ayat Al-Qur'an yang ditafsirkan.

Penelitian ini mengimplementasikan teori tafsir maqashidi bukan sebagai alat penafsiran (*tafsir maqashidi as methodology*) atau tafsir maqashidi sebagai falsafah tafsir (*tafsir maqashidi as philosophy*) melainkan penulis menggunakan tafsir maqashidi sebagai produk penafsiran (*Tafsir Maqashidi as product*). *Tafsir maqashidi as product* ini digunakan untuk menganalisis kebijakan apakah pendistribusian asnaf *fi sabīlillāh* dan *ibnu sabīl* yang dilakukan oleh lembaga BAZNAS DIY dan LAZISMU DIY telah sesuai dengan nilai ideal moral Al-Qur'an dan *maqāṣid al-syarī'ah* yang menjadi bagian dalam tafsir maqashidi. Langkah yang dapat penulis lakukan adalah menghubungkan nilai ideal moral Al-Qur'an dan *maqāṣid al-syarī'ah* dengan kebijakan-kebijakan pendistribusian *fi sabīlillāh* dan *ibnu sabīl* yang dilakukan oleh lembaga BAZNAS

DIY dan LAZISMU DIY. Penulis juga menyandingkannya dengan melihat reinterpretasi pada perodesasi penafsiran *fi sabilillāh* dan *ibnu sabīl* dari masa periode klasik hingga kontemporer, dan menghubungkan dengan temuan-temuan yang ada pada masyarakat saat ini.

2. Teori *Religious Experience* (Pengalaman Keagamaan)

Joachim Wach (1898-1955 M) adalah seorang pemikir Yahudi yang hidup pada abad 19-20 di Barat. Beliau adalah keturunan dari keluarga Mendelssohn Bartholdy baik dari Ibu ataupun ayahnya. Ibunya bernama Katherine adalah cucu perempuan Paul Mendelssohn-Bartholdy. Garis Ayahnya dari Mendelssohn memakai nama tanpa penghubung, sementara itu garis keibuannya (garis Paul) menggunakan nama dengan tanda penghubung antara kedua nama tersebut. Kedua garis tersebut berpangkal dari filosofi yahudi yang besar, yakni Moses dan Mendelshon (1726-1786 M)⁵⁹

Religious experience (pengalaman keagamaan) adalah aspek batiniah dari saling hubungan antar

⁵⁹ Joachim Wach, *Ilmu Perbandingan Agama (Inti Dan Bentuk Pengalaman Keagamaan)*, 5th ed. (Jakarta Utara: Rajagrafindo Persada, 1996), xvi.

manusia dan fikirannya dengan tuhan. Pengalaman keagamaan setiap orang tidak mesti sama, hal ini karena perbedaan tingkat pengalaman keagamaan masing-masing dalam ajaran agama yang dilakukan setiap orang tersebut. *Joachim wack* menggolongkan *Religious Experience* menjadi tiga tingkatan, yaitu:⁶⁰

a. Pengalaman keagamaan dalam bentuk pemikiran (*Religious Idea*)

Pengalaman keagamaan dapat diungkapkan secara intelektual. Ungkapan pengalaman keagamaan tidak akan serupa dalam bentuk pengungkapannya sesuai dengan ragam kebudayaan, sosial dan agama yang ada. Pada penelitian ini, penulis mengkaji bagaimana bentuk reinterpretasi *fi sabīlillāh* dan *Ibnu Sabīl* dari era klasik hingga kontemporer. Jika dilihat secara historis, terdapat perbedaan ragam bentuk kebudayaan dan sosial, sehingga memunculkan pengalaman keagamaan yang berbeda.

Pengalaman keagamaan dalam bentuk perbuatan (*Religious Action*)

⁶⁰ Joachim Wach, *The Comparative Study Of Religions*, ed. Joseph M Kitagawa, 987th ed. (New York: Columbia University Press, 1958).

Pengalaman keagamaan dalam bentuk perbuatan mengandung arti bahwa pengalaman yang terjadi merupakan hasil dari pemahaman tentang Tuhan, manusia dan alam yang didapat dari hasil proses pemikiran. Pengalaman keagamaan dalam bentuk perbuatan akan terungkap melalui bentuk pengabdian diri (beribadah), mendekatkan diri dan mensyukuri karunia Tuhan. Pada penelitian ini, *Religious Action* dapat dilihat dari implementasi distribusi mustahik zakat khususnya *fī sabīlillāh* dan *Ibnu Sabīl* yang diperuntukkan untuk meningkatkan mutu pendidikan, kegiatan keagamaan, peningkatan kesejahteraan bagi da'i, dan kemaslahatan umum lainnya. Hal ini juga berimplikasi terwujudnya *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan Nilai ideal moral Al-Qur'an.

Pengalaman keagamaan dalam bentuk persekutuan/kelembagaan (*Religious Fellowship*)

Ekpresi teoritis dan praktis dari pengalaman keagamaan dapat diimplementasikan oleh aspek sosiologis. Salah satu hal yang paling penting dari agama, pada hakikatnya harus menciptakan dan mempertahankan hubungan sosial. Sehingga

agama dapat mempengaruhi masyarakat untuk membentuk kelompok beragama secara kolektif.⁶¹ Kelompok keagamaan terbentuk melalui perbuatan keagamaan. Hal ini sudah menjadi kewajaran dalam kehidupan beragama, sehingga agama tidak hanya milik perorangan saja, tetapi agama sudah menjadi milik seluruh pemeluknya. Pengalaman keagamaan tentu melibatkan perasaan dari orang yang mengalaminya, jika konteks tersebut dikaitkan terhadap *religious fellowship*, maka pengalaman keagamaan tentu dapat dirasakan oleh anggota kelompok yang lain sehingga akan terlihat kebersamaan dalam kelompok agama. Pada penelitian ini, penulis mengkaji peran lembaga zakat khususnya BAZNAS DIY dan LAZISMU DIY dalam menjunjung tinggi kemashlahatan umum, menjawab kebutuhan sosial umat kontemporer, menjaga kepercayaan masyarakat dan mengelola pendistribusian zakat agar tepat sasaran.

⁶¹ Joachim Wach, *Sociology Of Religion* (London: The University of Chicago Press, 1962), 27.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Jenis penelitian ini merupakan kombinasi antara penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Penelitian pustaka dilakukan untuk menelusuri penafsiran para mufasir terhadap Surah At-Taubah ayat 60, Termasuk mengkaji literatur klasik dan kontemporer seperti Tafsir *Al-Marāghī*, *Al-Qurtubī*, serta *Al-Misbah*. Sementara itu, penelitian lapangan dilakukan dengan cara terlibat langsung dalam proses pengumpulan data melalui wawancara, observasi partisipatoris, dan dokumentasi.

Fokus utama diarahkan pada bagaimana dua lembaga zakat yang diteliti mendefinisikan dan memprioritaskan kelompok mustahik dalam praktik distribusinya, serta sejauh mana distribusi tersebut berdampak pada kemaslahatan umat. Penelitian ini dilaksanakan di kantor LAZISMU DIY dan BAZNAS DIY. Dua lembaga tersebut dipilih karena memiliki legitimasi formal dan pengaruh yang cukup besar dalam pengelolaan zakat di DIY. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pimpinan dan para pengelola zakat (amil), Di sisi lain, data sekunder diperoleh dari laporan tahunan lembaga, dokumen program, artikel jurnal, serta buku-buku yang membahas teori keadilan, manajemen zakat, dan kesenjangan sosial.

Penelitian ini menggunakan kombinasi kecerdasan manusia murni dan kecerdasan buatan. Kecerdeasan murni digunakan untuk menyusun struktur pembahasan, mengumpulkan sumber data primer dan sekunder, menarasikan pembahasan dan menganalisis. Sedangkan kecerdasan buatan digunakan sebagai bahan alat bantu pemantik pembahasan dan pembanding. Selanjutnya, penulis menggunakan *Mendeley Reference Manager* sebagai alat bantu sitasi akademik.

H. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini dapat tersaji secara sistematis, runtut, dan mudah dipahami, penulis menyusun kerangka pembahasan dalam lima bab utama. Setiap bab memiliki peran penting dalam membangun alur berpikir, mulai dari latar belakang persoalan hingga kesimpulan yang diperoleh berdasarkan data dan analisis yang dilakukan.

Bab pertama Pendahuluan memuat uraian awal yang menjadi dasar dan arah dari keseluruhan penelitian. Bagian ini diawali dengan latar belakang masalah yang menjelaskan konteks, urgensi, serta alasan pentingnya penelitian dilakukan. Selanjutnya, disajikan rumusan masalah yang merangkum inti persoalan secara spesifik agar penelitian terarah dan terfokus. Bagian tujuan dan kegunaan penelitian menguraikan sasaran yang ingin dicapai serta manfaat teoritis dan praktis yang diharapkan

dari hasil penelitian. Kajian pustaka berisi tinjauan terhadap penelitian dan teori-teori terdahulu yang relevan untuk memperkuat landasan konseptual. Kerangka teori disusun untuk menjelaskan perspektif teoretis yang digunakan dalam menganalisis masalah penelitian. Sementara itu, metode penelitian menjelaskan jenis penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data yang digunakan secara sistematis agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Terakhir, sistematika pembahasan menggambarkan susunan bab dan alur penulisan penelitian secara keseluruhan sehingga pembaca memahami struktur dan arah penelitian ini.

Bab kedua membahas penafsiran ayat-ayat zakat dalam Al-Qur'an dari masa klasik hingga modern-kontemporer. Pembahasan diawali dengan uraian tentang konsep zakat dalam Al-Qur'an, mencakup makna, fungsi, dan kedudukannya sebagai instrumen sosial-ekonomi dalam Islam. Selanjutnya, dijelaskan penafsiran era klasik, yang merepresentasikan pendekatan awal para mufasir terhadap ayat-ayat zakat melalui karya seperti Tafsir *Muqātil bin Sulaiman* dan *Ma'Ānī Al-Qur'ān*. Bagian berikutnya menguraikan penafsiran era pertengahan, yang ditandai oleh perkembangan metodologi dan keluasan analisis para ulama seperti *ibnu*

kathīr, *ibnu jarir ath-thabari*, *al-qurṭubī*, dan *Tafsīr al-kashshāf* Masing-masing memberikan kontribusi berbeda dalam memahami aspek hukum, sosial, dan spiritual zakat. Adapun penafsiran era modern-kontemporer memuat pandangan mufasir yang berupaya menyesuaikan pemaknaan ayat zakat dengan konteks sosial masa kini, sebagaimana tercermin dalam *Tafsir Al-Misbah*, *Tafsir Al-Azhar*, dan *Tafsir Al-Marāghī* dan Yusuf *Qarḍhāwī* Secara keseluruhan, bab ini bertujuan menelusuri perkembangan dinamika interpretasi ayat zakat lintas zaman sebagai refleksi atas perubahan sosial, intelektual, dan metodologis dalam tradisi tafsir Islam.

Bab ketiga menguraikan profil LAZISMU DIY dan BAZNAS DIY serta pemahaman kedua lembaga tersebut terhadap makna *fī sabīlillāh* dan *ibnu sabīl* dalam konteks penyaluran zakat. Pembahasan diawali dengan penjelasan mengenai Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Daerah Istimewa Yogyakarta, yang meliputi sejarah dan dasar pembentukannya, serta visi, misi, dan tujuan lembaga tersebut dalam menjalankan fungsi pengelolaan zakat secara profesional dan berkeadilan. Selanjutnya diuraikan profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) DIY, mencakup sejarah dan dasar pembentukannya, serta visi, misi, dan tujuan sebagai lembaga resmi negara yang

berperan dalam optimalisasi potensi zakat untuk pemberdayaan umat. Bagian berikutnya membahas secara mendalam pemahaman LAZISMU DIY dan BAZNAS DIY terhadap makna *fi sabīlillāh* dan *ibnu sabīl*, yang meliputi analisis interpretatif terhadap cara kedua lembaga tersebut menafsirkan dan mengimplementasikan kedua golongan mustahik ini dalam program-program zakatnya. Pada bagian akhir, dilakukan perbandingan pemahaman antara LAZISMU DIY dan BAZNAS DIY guna mengidentifikasi titik persamaan dan perbedaan dalam pendekatan konseptual maupun praktik pendistribusian zakat berdasarkan pemaknaan *fi sabīlillāh* dan *ibnu sabīl* tersebut.

Bab keempat membahas relevansi penafsiran *fi sabīlillāh* dan *ibnu sabīl* pada LAZISMU DIY dan BAZNAS DIY dengan pendekatan tafsir maqashidi, yaitu penafsiran Al-Qur'an yang berorientasi pada tujuan dan nilai-nilai utama syariat Islam. Bab ini berupaya menguraikan bagaimana kedua lembaga tersebut memahami dan mengimplementasikan makna *fi sabīlillāh* dan *ibnu sabīl* dalam kerangka yang tidak hanya tekstual, tetapi juga kontekstual dan berorientasi pada kemaslahatan. Pembahasan pertama meninjau dimensi *Maqāṣid al-Syarī'ah* yang tercermin dalam aktivitas LAZISMU DIY dan BAZNAS DIY, meliputi aspek *hifz*

al-din (pemeliharaan agama), *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-'aql* (pemeliharaan akal), *hifz al-nasl* (pemeliharaan keturunan), *hifz al-mal* (pemeliharaan harta), *hifz al-daulah* (pemeliharaan negara), dan *hifz al-bi'ah* (pemeliharaan lingkungan). Bagian selanjutnya mengkaji nilai-nilai fundamental baru *Maqāṣid al-Syarī'ah* yang menjadi landasan moral dalam pengelolaan zakat, yakni *al-'adalah* (keadilan), *al-musawah* (kesetaraan), *al-wasathiyyah* (toleransi), *al-hurriyah ma'a al-mas'uliyah* (kebebasan dengan tanggung jawab), dan *al-insaniyyah* (humanisme). Pada bagian akhir, dibahas relevansi penafsiran *fi sabīlillāh* dan *ibnu sabīl* oleh LAZISMU DIY dan BAZNAS DIY dengan tafsir maqashidi, baik dalam dimensi konseptual maupun praksis, yang menunjukkan bahwa kedua lembaga tersebut telah mengembangkan pemahaman zakat yang sejalan dengan nilai-nilai universal Islam, berorientasi pada kemaslahatan umat, serta mendukung terwujudnya keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Bab kelima berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang hasil temuan dan analisis yang telah dilakukan serta menjawab pertanyaan pada rumusan masalah yang telah diajukan di awal. Pada bagian ini juga berisi saran baik kepada lembaga zakat,

para pembuat kebijakan, maupun kepada akademisi dan peneliti selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah disampaikan dalam bab-bab sebelumnya dengan pendekatan tafsir maqashidi yang digagas oleh Abdul Mustaqim, penulis telah berhasil mengukuhkan argumen utama dalam penelitian ini. Penelitian ini menemukan bahwa lembaga BAZNAS DIY dan LAZISNU DIY menunjukkan telah merepresentasikan makna *fi sabīlillāh* dan *ibnu sabīl* sesuai dengan kebutuhan umat saat ini. Kedua lembaga tersebut tidak terpaku pada penafsiran lama yang kurang relevan jika diimplementasikan pada zaman sekarang. Oleh karena itu, zakat sebagai instrumen ekonomi islam, memerlukan reinterpretasi makna *fi sabīlillāh* dan *ibnu sabīl* agar dapat relevan dalam konteks sekarang. Sehingga hal tersebut berimplikasi pada usaha mewujudkan kemashalatan umum dalam bentuk kesejahteraan sosial umat yang sesuai dengan nilai ideal moral Al-Qur'an dan *Maqāsid al-Syarī'ah*. Tidak hanya itu, penulis juga berhasil menjawab tiga pertanyaan dari rumusan masalah sebagai berikut.

Pertama, BAZNAS DIY melakukan reinterpretasi kedua asnaf dengan berpegang kuat pada (Peraturan Menteri Agama) PMA dan (Peraturan BAZNAS)

Perbaznas. Reinterpretasi *Fī sabīlillāh* dimaknai sebagai perjuangan menegakkan nilai-nilai Islam melalui dakwah, pembinaan keagamaan, dan pendidikan umat, yang diwujudkan dalam program konkret seperti Madrasah Al-Qur'an di Lapas dan advokasi dakwah. Selanjutnya, *ibnu sabīl* tetap dimaknai sebagai musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan yang sesuai dengan syariat, sehingga implementasinya difokuskan pada bantuan langsung seperti tiket dan biaya makan, dengan verifikasi ketat. Kemudian, LAZISNU DIY melakukan reinterpretasi yang lebih inkusif dan kontekstual, berlandaskan fikih zakat kontemporer Muhammadiyah. Reinterpretasi *Fī sabīlillāh* dimaknai muslim yang menegakkan syiar-syiar agama Allah, hal ini mencakup perjuangan dalam bentuk personal maupun kelembagaan. Misalkan dalam bentuk personal diimplementasikan kepada guru ngaji, guru madrasah dan ustadz. Kalau bentuk lembaga, misalkan pesantren, panti asuhan dan lembaga yang masuk dalam kategori mensyiarkan agama Allah. Selanjutnya, *Ibnu sabīl* tidak lagi dibatasi pada musafir fisik, tetapi diperluas menjadi “perjalanan bernilai kebaikan”, termasuk mahasiswa perantauan yang kehabisan bekal, sehingga zakat diarahkan untuk dukungan pendidikan dan keberlanjutan masa depan mustahik.

Kedua, Reinterpretasi baru terhadap makna *fi sabilillāh* dan *ibnu sabīl* dalam distribusi mustahik zakat menjadi kebutuhan mendesak karena adanya perubahan realitas sosial umat yang tidak lagi sama dengan konteks awal turunnya ayat-ayat zakat. Pemaknaan klasik *fi sabilillāh* yang dibatasi pada jihad fisik dan *ibnu sabīl* pada musafir kehabisan bekal, tidak selalu mampu menjawab persoalan kemiskinan, mobilitas sosial, dan bentuk perjuangan umat di masa kini. Oleh sebab itu, reinterpretasi sangat diperlukan agar zakat tetap relevan, tepat sasaran, dan berdaya guna sebagai instrumen keadilan sosial. Dengan pemaknaan yang lebih kontekstual, zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ritual, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan yang mampu merespons kebutuhan nyata masyarakat, memperluas jangkauan manfaat, serta mewujudkan tujuan utama syariat, yaitu kemaslahatan dan kesejahteraan umat.

Ketiga, *Fī Sabilillāh* tidak lagi dimaknai sebatas jihad fisik, tetapi diwujudkan dalam bentuk “jihad sosial”. BAZNAS DIY mengimplementasikan *fi sabilillāh* pada program madrasah Al-Qur'an bagi narapidana dan Advokasi dakwah untuk kegiatan keagamaan. Hal ini berimplikasi pada terwujudnya nilai keadilan, nilai kemanusiaan, nilai kebebasan dan tanggung jawab dari

segi nilai-nilai ideal moral Al-Qur'an dan *hifz din* (menjaga agama), *Hifz nafs* (menjaga jiwa) dan *Hifz Aql* (menjaga Akal) dari sisi *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Selanjutnya, implementasi *Ibnu sabīl* diberikan kepada musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Oleh sebab itu BAZNAS DIY memberikan bantuan tiket dan uang makan sebagai bekal dalam perjalanan. Hal tersebut berimplikasi pada nilai kesetaraan dan nilai kebebasan serta tanggung jawab dari sisi nilai fundamental Al-Qur'an dan juga sesuai dengan prinsip *hifz din* dan *hifz mal* dari segi *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

Kemudian pada lembaga LAZISMU DIY mengimplementasikan *fiṭṭah* pada program sosialisasi sadar zakat, pendanaan kegiatan dakwah atau majelis muhammadiyah dan memberikan tunjangan kepada pelaku dakwah. Hal ini berimplikasi terwujudnya nilai keadilan, nilai kemanusiaan, nilai kesetaraan dan nilai kebebasan dan tanggung jawab dari sisi nilai ideal moral Al-Qur'an. Hal ini juga berimplikasi pada terwujudnya *hifz din* (menjaga agama), *hifz nafs* (menjaga jiwa) dan *hifz mal* (menjaga harta) dari sisi *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Selanjutnya, Implementasi *Ibnu sabīl* pada program bantuan dana pendidikan bagi mahasiswa rantau dan pemberian bantuan kepada musafir yang kehabisan bekal. Hal ini juga berimplikasi pada terwujudnya nilai

keadilan, nilai kemanusiaan, nilai kesetaraan, nilai moderasi dan nilai kebebasan serta tanggung jawab dari segi nilai ideal moral Al-Qur'an. Kemudian dari segi *Maqāṣid al-Syarī'ah*, hal ini berimplikasi pada terwujudnya prinsip *hifz din*, *hifz nafs*, *hifz aql* dan *hifz mal*.

B. Saran

Penelitian ini telah memperlihatkan bagaimana makna *fi ṣabīlillāh* dan *ibnu ṣabīl* direinterpretasikan dalam praktik distribusi zakat oleh lembaga pengelola zakat. Temuan tersebut memberikan gambaran bahwa ayat-ayat zakat tidak dipahami secara kaku, melainkan diupayakan agar tetap selaras dengan kebutuhan sosial masyarakat. Namun demikian, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa reinterpretasi ayat-ayat zakat masih memiliki ruang pengembangan yang cukup luas. Ruang tersebut terlihat pada aspek pemaknaan konseptual ayat, pilihan pendekatan tafsir yang digunakan, serta sejauh mana reinterpretasi tersebut mampu menjawab persoalan sosial yang terus berkembang di tengah masyarakat modern.

Secara keseluruhan, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh sebab itu, penulis membuka ruang untuk mendorong penelitian selanjutnya agar tidak

berhenti pada deskripsi praktik distribusi zakat semata, tetapi juga memperdalam kajian mengenai urgensi dan relevansi reinterpretasi ayat-ayat zakat di masa kini. Penulis juga menyarankan untuk membandingkan distribusi zakat pada lembaga LAZISNU, LAZISMU dan BAZNAS untuk melihat perbandingan reinterpretasi yang digunakan oleh lembaga zakat bentukan dari 2 organisasi masyarakat terbesar di Indonesia dan BAZNAS sebagai lembaga zakat induk bentukan dari pemerintah yang berfungsi untuk menjadi penengah diantara keduanya.

Dengan pendekatan yang lebih kontekstual, diharapkan zakat dapat dipahami tidak hanya sebagai kewajiban normatif yang bersifat ritual, tetapi juga sebagai instrumen nyata dalam mewujudkan keadilan sosial dan kemaslahatan umat secara berkelanjutan. Besar harapannya hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan studi tafsir khususnya pengembangan metode tafsir maqashidi serta memperkaya literasi zakat agar menambah kesadaran masyarakat tentang urgensi zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, and Sandie. “Peran Zakat Dalam Lingkungan Pendidikan Ditinjau Dari Asnaf Miskin Dan Asnaf Fisabilillah.” *Al-Munawwarah; Jurnal Pendidikan Islam* 16, no. 2 (2024).
- Al-Aṣḥfahānī. *Mu’jam Mufradāt Alfāz Al-Qur’ān*. Beirut: Dār al-Fikr, n.d.
- Al-Farra, Ziyad. *Ma’Ānī Al-Qur’Ān*. 3rd ed. Beirut: Al-Mazra’ah, 1403.
- Al-Khwārazmī bin ‘Umar az-Zamakhsharī, Maḥmūd. *Tafsīr Al-Kashshāf*. 2nd ed. Beirut: Dar Al-Marefah, 1430.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsīr Al-Marāghī*. 1st ed. Mesir: Sharikat Maktabiyyah wa Maṭba’ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Awlādih, 1365.
- Al-Qurṭubī, Abī Bakr. *Al-Jāmi’ Li-Aḥkām Al-Qur’Ān*. 1st ed. Beirut: Al-Resalah, 1427.
- Al-Syāṭibī, Abū Ishāq Ibrāhīm Ibn Mūsā Ibn Muḥammad. *Al-Muwāfaqāt Fi Uṣūl Al-Syarī’ah*. Beirut: Dar al-Fikr, 2005.
- Albina, Meyniar, and Sri Aqillah Maulida. “Amanah Ketuhanan Dan Kemanusiaan Dalam Nilai-Nilai Islam.” *Scholars: Jurnal Sosial Dan Humanioran Dan Pendidikan* 3, no. 1 (2025).
- Amrullah, Abdulmalik Abdulkarim. *Tafsir Al-Azhar*. 4th ed. Pustakan Nasional PTE LTD Singapura, n.d.
- Anggranti, Wiwik. “Pembinaan Keagamaan Dalam Peningkatan Kesadaran Beragama Warga Binaan Lapas Perempuan Dan Anak Kelas II Tenggarong.” *JPM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2022).
- Aninda, Najwa Tirsa, Yulida Arikka Putri, Raelan Pangestu Ramadhani, and Friska Rahma Fadilah. “Zakat Mal

- Dalam Perspektif Islam: Dasar Hukum, Syarat Dan Perannya Dalam Kesejahteraan Sosial Dan Ekonomi.” *Jurnal Kajian Agama Islam* 9, no. 5 (2025).
- Anshori, Anshori. “Sudi Ayat-Ayat Zakat Sebagai Instrumen Ekonomi Islam Dalam Tafsir Al Misbah.” *Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 1, no. 1 (2018): 55–68.
- Ar-Razi, Muhammad. “Tafsir Fakhr Ar-Razi.” In *Tafsir Fakhr Ar-Razi*, 1st ed. Lebanon: Dar al-Fikr, 1401.
- Ar Rahmah, PP LSQ. *Teori Dan Langkah Metode Penelitian Tafsir Maqashidi*. Indonesia: [www.youtube.com](https://www.youtube.com/watch?v=e9owQQSADVw), 2022. <https://www.youtube.com/watch?v=e9owQQSADVw>.
- Aris, Muslih. “Eksistensi Nilai Al 'Adalah Pada Kebijakan Zakat Di Indonesia.” *Al-Iqtishod* 9, no. 1 (2021).
- Arsyad, Abdul Rahman. “Children’s Religious COaching In A Correctional Facility In Bulukumba And Bantaeng Regencies.” *Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan* 15, no. 1 (2017).
- Ash-Shiddieqiy, Hasbi. *Pedoman Zakat*. 6th ed. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1987.
- Asnaini. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Edited by Zubaedi. 1st ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Auda, Jasser. *Maqāṣid Al-Syarī'ah: Dalīl Li Al-Mubtadi'īn*. Beirut: Maktabah al-Tawzī' fī al- „Alam al-„Arabi, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah. “Tafsir Al-Munir.” In *Terjemahan Tafsir Al-Munir*, edited by Abdul Hayyi Kattanie dkk, 1st ed. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Azizy, A Qodri. *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Bariah, Oyoh, Khalid Ramdani, Iwan Hermawan, Iqbal Amar

- Muzaki, Jaenal Abidin, Kasja Eki Waluyo, and Taufik Mustofa. "Pembinaan Baca Tulis Alqur'an Bagi Narapidana Melalui Metode Al-Jabari Di Pondok Pesantren Nurul Iman Lapas II A Klari Karawang." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara* 6, no. 2 (2025). <https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/5337/3626>.
- Basid, Abdul, and Nur. Faizin. "REINTEPRETASI AYAT-AYAT AHKAM TENTANG ZAKAT (Analisa Terhadap Qs Al-Baqarah Ayat 110, Qs Al-Taubah Ayat 60 Dan Qs Al-An'am Ayat 141)." *Al Yasini : Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan* 06, no. 01 (2021): 10–22.
- BAZNAS. "Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat." Jakarta, 2018.
- Baznas Daerah Istimewa Yogyakarta. "Kerja Keras Membuahkan Hasil, BAZNAS DIY Raih 7 Penghargaan Plus 2 Untuk Gubernur DIY Pada BAZNAS AWARD 2025," 2025. <https://diy.baznas.go.id/berita/news-show/kerja-keras-membuahkan-hasil-baznas-diy-raih-7-penghargaan-plus-2-untuk-gubernur-diy-pada-baznas-award-2025/25458>.
- Channel, BaznasDIY. *Profil Baznas DIY*. Indonesia: Youtube, 2017. <https://www.youtube.com/watch?v=EJ-kXIN3enQ>.
- Dakhoir, Ahmad. *Hukum Zakat (Pengaturan Dan Integrasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat Dengan Fungsi Lembaga Perbankan)*. Edited by Ermanto Fahamsyah. 1st ed. Surabaya: Aswaja Pressindo, 2015.
- Dheka, Bella. "LAZISMU DIY Kembali Ditetapkan Menjadi LAZISMU Terbaik Nasional 2025." *Lazismu Daerah Istimewa Yogyakarta*, 2025. <https://lazismudiy.or.id/lazismu-diy-kembali-menjadi->

lazismu-terbaik-2025/.

DIY, Baznas. “Profil Baznas DIY.” Baznas Daerah Istimewa Yogyakarta, 2025. <https://diy.baznas.go.id/baznas-profile>.

DIY, LAZISMU. “Laporan Keuangan Konsolidasi Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 Dan Laporan Auditor Independen.” Yogyakarta, 2024.

Fathoni, Achmad Robbi, and Anisah Nur Afifah. “Rehabilitasi Melalui Ayat: Metode Qurani Sebagai Jalan Transformasi Diri Narapidana.” *Journal of Correctional Management* 2, no. 1 (2025).

Fu’ad’Abd al-Baqi, Muhammad. *Al-Mu’jam Al-Mufahras Li-Alfaz Al-Qur’an Al-Karim*. Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah*. 2nd ed. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011.

Habibullah, Eka Sakti. “Impelemntasi Pengalokasian Zakat Pada Asnaf Fisabilillah (Studi Ijtihad Ulama Klasik Dan Kontemporer).” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Dan Paranata Sosial Islam* 3, no. 5 (2015).

Hafid. “Komparasi Ayat-Ayat Al-Qur’an Tentang Zakat Sebagai Media Kegiatan Ekonomi Islam Dalam Kajian Tafsir Al Maraghi.” *Jurnal Qolamuna* 5, no. 2 (2020): 265–84.

Hawirah, Hawirah, Siar Ni’mah, and Amir Hamzah. “Tafsir Ayat Zakat Perspektif Sosial Kemasyarakatan.” *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur’an Dan Tafsir* 8, no. 2 (2023): 61–75. <https://doi.org/10.47435/al-mubarak.v8i2.2268>.

Hidayatusahiro, Fatkul, and Safiruddin Al-Baqi. “Metode Ritme Otak Untuk Meningkatkan Kualitas Hafalan Al-Qur’an Di Rumah Tahfidz Assaubari Ponorogo.” *Ma’alim: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2022).

- Ibnu Faris, Abu al-Husain Ahmad. *Mu'jam Maqayis Al-Lughah*. Beirut: Dar al-Jiil, 1999.
- Indana, Rifaatul. "Optimalisasi Program Mengajar Al-Qur'an Dengan Metode Qurani Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Pakem Yogyakarta." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 2 (2025). <https://repository.metanusantara.com/media/publications/594144-optimalisasi-program-mengajar-al-quran-d-598097d1.pdf>.
- Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional Republik. "Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Akhir Tahun 2024." Jakarta, 2024.
- Iqrimatunnaya, and Fitriani. "Zakat Dan Infaq Sebagai Upaya Dalam Menurunkan Angka Kemiskinan Perspektif Al-Qur'an." *Gunung Djati Conference Series* 43 (2024): 12–22.
- Jahar, Asep Saepudin. "Marketing Islam through Zakat Institutions in Indonesia." *Studia Islamika* 22, no. 3 (2015): 405–42. <https://doi.org/10.15408/sdi.v22i3.2353>.
- Jakarta, Institut Ilmu Al-Qur'an. "Tim IIQ Jakarta Paparkan Hasil Riset Tingginya Buta Aksara Al-Qur'an Di Gedung DPR-MPR RI Senayan." Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2023. <https://iiq.ac.id/berita/tim-iiq-jakarta-paparkan-hasil-riset-tingginya-buta-aksara-al-quran-di-gedung-dpr-mpr-ri-senayan/>.
- Jarir al-tabari bin, Muhammad. *Tafsīr Al-Ṭabarī – Jāmi' Al-Bayān 'an Ta'wīl Āy Al-Qur'ān*. 1st ed. Mesir: Markaz al-Buḥūth wa ad-Dirāsāt al-'Arabiyyah wa al-Islāmiyyah, 1422.
- Juianto, Very, Indra Gunawan, and Bonly Taufiqurrahman. "Gerakan Sadar Zakat, Infaq Dan Shadaqah (ZIS) Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Distrik Nimbokrang, Jayapura." *Aplikasia: Jurnal*

Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama 20, no. 2 (2020).

K.N Sofyan, Hasan. *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*. 1st ed. Surabaya: Al-Ikhlās, 1995.

Katsir, Ismail Bin. *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim*. 1st ed. Mesir: al-Fārūq al-Ḥadīthah liṭ-Ṭibā'ah wa an-Nasyr, 1421.

Kholidi, Iqbal. "Tafsir Maqasidi Muhammad Talbi Dan Abdul Mustaqim Sebagai Pendekatan Alternatif Dalam Menafsirkan Al-Qur'an." *Al-Qadim: Journal Tafsir Dan Ilmu Tafsir* 1, no. 1 (2024): 1–10.

Khotijah, Siti, and Kurdi Fadal. "MAQASHID AL-QUR'AN DAN INTERPRETASI WAṢFĪ 'ĀSYŪR ABŪ ZAYD." *Journal of Quran and Tafseer Studies* 1, no. 2 (2022): 141–62. <https://doi.org/10.23917/qist.v1i1.626>.

Kurniawan, Agung, Evi Febriani, Cut Eva Novita Restu, Muhammad Kumaidi, and Muhammad Jayus. "Zakat Dalam Pendidikan Islam Perspektif Maqashid Syariah." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 29, no. 2 (2025).

Kusmanto, Ade, and HS Tisnanta. "Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Yang Berkeadilan Dalam Mewujudkan Filosofi Pemasyarakatan Narapidana." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 4 (2025).

Kusmilawaty, M Shabri Abd Majid, and Isnaini Harahap. "Realisasi Maqashid Syariah Pada Lembaga Filantropi Islam (Pengentasan Kemiskinan Melalui BUMMas: Asset Based Community Development Approach)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 3 (2024).

Lazismu Daerah Istimewa Yogyakarta. "Latar Belakang LAZISMU DIY," 2021. <https://lazismudiy.or.id/latar-belakang/>.

Lazismu Daerah Istimewa Yogyakarta. "Visi Dan Misi," 2021. <https://lazismudiy.or.id/visi-dan-misi/>.

Malahayatie. "Interpretasi Asnaf Zakat Dalam Konteks Fiqih

- Kontemporer (Studi Analisis Fungsi Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat).” *AL-Mabhats* 1, no. 1 (2016).
- Masdar Farid, Mas’udi. *Pajak Itu Zakat*. 1st ed. Bnadung: PT Mizan Pustaka, 2005.
- Maulana, Andri, and Rio Laksamana. “Implementasi Zakat Sebagai Sumber Pembiayaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.” *Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2023): 51–60.
- Mufti, Erlangga Alif, and Ontran Sumantr Riyanto. “Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Rehabilitasi Narapidana Untuk Mengurangi Tingkat Residivis.” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 5, no. 2 (2023).
- Muhammad Sholeh Hasan. *Maqasid Al-Qur’an: Dalam Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi*. Nusa Litera Inspirasi, 2018.
- Muhammad Ṭāhir Ibn Āsyūr. *Maqāsid Al-Syarī’ah Al-Islāmiyyah*. Yordania: Dār al-Nafāis, 2001.
- Muhammadiyah, Pimpinan Pusat. “Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 113/KEP/1.0/B/2025 Tentang Tanfidz Fikih Zakat Kontemporer.” Jakarta, 2025.
- Mursyid. *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq Dan Shadaqah*. Edited by Rahmiati Saleh. 1st ed. Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2006.
- Mustaqim, Abdul. “Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam Dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Ulumul Qur’an UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.” *UIN Sunan Kalijaga*. UIN Sunan Kalijaga, 2019.
- . *Dinamika Sejarah Tafsir AL-Qur’an*. 2nd ed. Yogyakarta: IDEA Press Yogyakarta, 2016.

- Muzakky, Althaf Husein. “Studi Kisah Nabi Muhammad Bermuka Masam Terhadap Sahabat Ibnu Ummi Maktum Dalam QS. 'ABASA [80]: 1-10 Perspektif Tafsir Maqashidi.” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.
- Niswatin, Nilawaty Yusuf, and Titi Umi Kalsum Hulopi. “Gerakan Sadar Zakat, Infaq Dan Sedekah Bagi Masyarakat Di Desa Soginti Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato.” *Pelita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (2025).
- OMGExploits. *Kuliah Online Tafsir Maqashidi Pertemuan 1 - Pengertian, Tujuan, Dan Signifikasi*. Indonesia: Youtube, 2020. <https://www.youtube.com/watch?v=-2x5HhLtcNY&list=PLDDGAkuV4glywdUaHcBIkwk1RiNpHw3VJ>.
- . *Teori Dan Langkah Metode Penelitian Tafsir Maqashidi*. Indonesia: Youtube, 2022. <https://www.youtube.com/watch?v=R5C-2UUBcng&t=772s>.
- Pambudi, Rillo, and Siti Ngaisah. “Implementasi Pemenuhan Hak Kebebasan Beirbadah Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya.” *Dekrit: Jurnal Magister Ilmu Hukum* 14, no. 1 (2024).
- Parisi, Salman Al. “Tingkat Efisiensi Dan Produktivitas Lembaga Zakat Di Indonesia.” *Eseni: Jurnal Bisnisdan Manajemen* 7, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.15408/ess.v7i1.3687>.
- Parnawi, Afi, and Malika Syahrani. “Pendidikan Inklusif Dalam Islam Untuk Membangun Kesenjangan Dan Keadilan.” *Jurnal Arriyadhah* 21, no. 1 (2024).
- “Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Dan 9 Tahun 2006 Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Rumah Ibadat,” 2006.

Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. 5th ed. Jakarta: Pustakan Litera Antarnusa, 1999.

———. *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*. Gema Insani Press, 2007.

Qothrunnada, A Izka, and Mu'min Firmansyah. “Analisis Pemberian Zakat Kepada Sabilillah Dalam Konteks Klasik Dan Modern.” *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf* 5, no. 1 (2024).

“Qur'an Kemenag.” Jakarta Timur, 2022.

Rabbani, Mu'afa Afif, and Muhammad Kudhori. “Memperkuat Kesetaraan Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an: Konsep Dan Tindakan.” *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 9, no. 2 (2023).

Rahmadani, Muhammad Rizky, Nur Atika, Hijjatun Balighotul, and Sri Wigati. “Distribusi Ekonomi Islam Dalam Upaya Menjaga Kesejahteraan Perspektif Maqashid Syariah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah.” *Jurnal Sharia Economica* 4, no. 3 (2025).

Rauf, KHA, and AS RAsyid. *Zakat*. 3rd ed. PT Garfikatama Jaya, 1992.

Ridlo, Ali. “Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Jurnal Al-'Adl* 1, no. 7 (2014): 1–17.

Rohmaniyah, Wasilatur. “Optimalisasi Zakat Digital Melalui Penguatan Ekosistem Zakat Di Indonesia.” *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 3, no. 2 (2021): 232–46.
<https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i2.5743>.

Rosadi, Aden, and Mohamad Anton Athoillah. “Distribusi Zakat Di Indonesia: Antara Sentralisasi Dan

- Desentralisasi.” *Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 15, no. 2 (2015).
- Rufi’ah. “Argumen Kontekstualisasi Zakat Dalam Al-Qur’an.” In *IRCiSoD*, edited by Yanuar Arifin, 1st ed. Yogyakarta: IRCiSoD, 2021.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Edited by Ahmad Abu Al Majd. Terjemahan. Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- Sarbini, Muhammad. “Tafsir Fisabilillah Dan Implikasinya Bagi Cakupan Fisabilillah Sebagai Mustahik Zakat.” *Al-Mashlahah* 6, no. 1 (2018).
- Sari, Bela, Sarah Maulani, and Reza Fadila. “Kajian Sosial Atas Tafsir Ayat-Ayat Tentang Keadilan Dalam AL-Qur’an.” *Journal Of Islamic Research and Studies* 1, no. 2 (2025).
- Sartina, Dewi, Amir Rusdi, and Nurlaila Nurlaila. “Analisis Implementasi Kegiatan Pemberantasan Buta Aksara Al-Qur’an Di Indonesia.” *Muaddib: Islamic Education Journal* 3, no. 2 (2020): 99–110. <https://doi.org/10.19109/muaddib.v3i2.7843>.
- Setiawan, Ad, Trisno Wardy Putra, and Risky Hariyadi. “Analisis Kebijakan Baznas Tentang Ibnu Sabil Sebagai Mustahik Zakat.” *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam* 3, no. 2 (2020).
- Setiawan, Adi, Trisno Wardy Putra, and Risky Haryadi. “Analisis Kebijakan BAZNAS Tentang Ibnu Sabil Sebagai Mustahik Zakat.” *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam* 3, no. 2 (2020).
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur’an Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 2009.
- . *Tafsir Al-Misbah*. 4th ed. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- . *Tafsir Al-Misbah*. 6th ed. Jakarta: Lentera Hati, 2006.

- . *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Sho'im, Muhammad deni Abdul. *Sejarah Transformasi Zakat Era Klasik Hingga Era Digital*. Edited by Nia Duniawati. 1st ed. Indramayu: CV Adanu Abimata, 2024.
- Strategis, Pusat Kajian, and Institut Ilmu Al-Qur'an. *Standar Laboratorium Manajemen Zakat*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, n.d.
- Suhartini, Endeh, and Defisa. "The Right To Freedom Of Worship For Prisoners In Class II B Prisonical Institutions." *Jurnal Sosial Humaniora* 13, no. 1 (2022).
- Sulaiman, Muqatil Bin. "Tafsīr Muqātil Bin Sulaimān." In *Tafsīr Muqātil Bin Sulaimān*, 2nd ed., 176. Beirut: Mu'assasat al-Tārīkh al-'Arabī, 1423.
- Susianti, Cucu. "Efektivitas Metode Talaqqi Dalam Meningkatkan Kemampuan Menghafal Al-Qur'an Anak Usia Dini." *Tunas Siliwangi* 2, no. 1 (2016).
- Thoriquddin, Mohammad. *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Ibnu Asyur*. Edited by A.H Fathani. 1st ed. Malang: UIN-MALIKI Press, 2015.
- Tirta, Emanuella Bungasmara Ega. "Daftar Negara Berpenduduk Muslim Terbesar Di Dunia, RI Nomor Berapa?" CNBC Indonesia, 2025. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20250312121233-128-617886/daftar-negara-berpenduduk-muslim-terbesar-di-dunia-ri-nomor-berapa>.
- Triantini, Zusiana Elly. "Perkembangan Pengelolaan Zakat Di Indonesia." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2010): 87–100.
- Triyawan, Andi. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Membayar Zakat Di BAZNAS Yogyakarta." *Islamic Economics Journal* 2, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.21111/iej.v2i1.970>.

- Umair, Muhammad, and Hasani Ahmad Said. "Fazlur Rahman Dan Teori Double Movement: Definisi Dan Aplikasi." *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 1 (2023): 71–81. <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v2i1.26>.
- Ummah, Fiena Nafirul, and Tuti Kurnia. "Kriteria Fisabilillah Di Lembaga Pengelola Zakat Indonesia." *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2020): 83. <https://doi.org/10.30997/jsei.v6i1.2466>.
- "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan." Jakarta, 1995.
- Utami, Wahyu. "PENGARUH PERSEPSI STIGMA SOSIAL DAN DUKUNGAN SOSIAL TERHADAP KESEJAHTERAAN PSIKOLOGIS PADA NARAPIDANA." *Journal An-Nafs* 3, no. 2 (2018).
- Wach, Joachim. *Ilmu Perbandingan Agama (Inti Dan Bentuk Pengalaman Keagamaan)*. 5th ed. Jakarta Utara: Rajagrafindo Persada, 1996.
- . *Sociology Of Religion*. London: The University of Chicago Press, 1962.
- . *The Comparative Study Of Religions*. Edited by Joseph M Kitagawa. 987th ed. New York: Columbia University Press, 1958.
- Wibisono, Yusuf. *Mengelola Zakat Indonesia Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional*. 2nd ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Yogyakarta, Badan Amil Zakat Nasionla Daerah Istimewa. "Laporan Keuangan Tanggal 31 Desember 2023 Dan Laporan Auditor Independen." Yogyakarta, 2024.
- Zadjuli, Suroso Imam, Atina Shofawati, and Muryani Muryani. "Implementing Good Corporate Governance in Zakat Institution." *Bussecon Review of Social Sciences*

(2687-2285) 2, no. 1 (2020): 27–37.
<https://doi.org/10.36096/brss.v2i1.158>.

Zainuddin, Zainuddin, and Sahban Sahban. “Reinterpretasi Riqab Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Dalam Hukum Zakat.” *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 1 (2021): 17–23.
<https://doi.org/10.14710/mmh.50.1.2021.17-23>.

Zen, Hasrul. “KAJIAN ISTINBĀTH MAQĀSHID AL-SYARĪ’AH DALAM BIDANG EKONOMI.” *Jurnal Media Akademik* 2, no. 12 (2024).



DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran Transkrip wawancara

Lampiran I : Transkrip Hasil Wawancara
Narasumber : Mas Ibran Rakasiwi S.Kom
Waktu : 24 Desember 2025
Keterangan : Staf Bidang Pendistribusian
BAZNAS DIY

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa Perbedaan penditribusian dan pendayagunaan?	Penditirbusian sifatnya konsumtif dan pendayagunaan sifatnya produktif
2	Apa saja program penditribusian <i>fi sabilillāh</i> di baznas diy?	<i>Pertama</i> , program madrasah Al-Qur'an. Program madrasah Al-Qur'an bekerjasama dengan lapas di DIY. Program ini sudah berkembang cukup jauh. Walaupun mereka dalam tahanan tetapi mereka produktif. Misalnya mengaji, mendalami keagamaan dan menghafal Al-Qur'an. Ada banyak, sekitar 8 atau 9 wisudawan yang telah diwisuda dari teman-teman yang hafal Al-Qur'an yang ada di lapas. Misalnya lapas wirogunan, lapas wonosari dan lapas lain-lainnya, itu juga sudah berjalan dan bagus sekali untuk yang program unggulan kita yang ada di <i>fi sabilillāh</i> . Dan kita juga kerjasama dengan kemenag

		<p>dan pendampingan dari teman-teman kemenag seperti itu.</p> <p><i>Kedua</i>, bidang advokasi dan dakwah, nanti teman-teman pengajuan proposal dan lain-lain. kalo untuk program unggulan yaitu tadi madrasah al-Qu'an, itu setiap tahun disalurkan, setiap tahun dua kali. Nah untuk yang ini setiap bulan, yang bidang advokasi dan dakwah DIY Taqwa</p>
3	<p>Untuk yang wisuda apakah mereka yang sudah khatam Al-Qur'an hafalan 30 juz atau bagaimana?</p>	<p>Ya, hafalan, kalau untuk 30 juz belum ada, mungkin udah ada yang 10 juz lebih seperti itu. Dan untuk teman-teman yang di lapas kan tidak semua keahliannya pada bidang agama ya. Dan disana mereka diajarkan tata cara beragama dan sebagainya. Tidak keluar dari hal mupun atau radikal.</p>

4	Untuk pendanaannya diberikannya bagaimana ya pak?	Diberikan kepada tenaga pengajar, kita bantuannya untuk tenaga pengajar dan ada beberapa yang bisa dibantu untuk di backup, maka bisa saja jikalau masuk dalam asnaf-asnaf yang memungkinkan. Karena pada dasarnya dana zakat ini adalah dana umat
5	Selain dua program tersebut, apakah ada program-program lain dalam bidang pendistribusian <i>fi sabīlillāh</i> ?	Kalau selama ini yang paling inti ya itu, dua itu, karena kita memang tidak asal menyalurkan saja ya. Karena kan memang ini <i>fi sabīlillāh</i> jadi jangan diartikan semua bisa seperti itu. Karena ada audit internal, audit syaiah dan akuntan publik. Kita juga diawasi makanya kita juga hati-hati dalam mengeluarkan, ada standar operasional prosedur (SOP) masing-masing. Kemudian Baznas DIY juga ada kegiatan sedekah Al-Qur'an, terkadang temen-temen yang berzakat menitip pesan untuk diberikan kepada hafiz-hafizah di salah satu pondok tahfiz dan panti asuhan. Maka Baznas DIY membantu membelikan Al-Qur'an santri di pondok pesantren atau di yayasan yatim piatu

<p>6</p>	<p>Bagaimana pendistribusian <i>ibnu sabil</i>?</p>	<p>Apabila diartikan secara keseluruhan maknanya perjalanan di jalan Allah dan lain sebagainya. Selama ini asnaf <i>ibnu sabil</i> datang ke kantor baznas diy, kemudian ditanyakan, “niki mau kemana?”. Biasanya itu semuanya sama, mungkin ada perkumpulannya. Tujuannya sama, dan Baznas diy memverifikasi dulu, karena kita juga bekerjasama dengan Dinas Sosial (Dinsos) dan LAZ – LAZ. Kalau <i>ibnu sabil</i> kan untuk perjalanan, kalau ada yang membutuhkan bantuan untuk pulang, kita verifikasi dulu apakah dia layak, atau hanya modus saja. Karena kadang satu orang ke baznas ini ke baznas, istilahnya malak ke Laz dan ke baznas. Kalau selama ini <i>ibnu sabil</i>. Dan dana zakat selama ini untuk di propinsi diy saja. Tetapi apabila ada yang dari luar kota dan menetap di diy yang kehabisan bekal, akan kita bantu namun diverifikasi dulu. Jangan-jangan ada modus di balik ini.</p>
----------	---	---

7	<p>Berarti cara mendapatkan bantuannya untuk <i>ibnu sabīl</i>, harus datang ke kantor ya mas?</p>	<p>Iya, misalnya ada yang kehabisan bekal, terlantar dan sebagainya.</p> <p>Kalo selama ini kita ada 5 program, DIY Cerdas, DIY Taqwa, DIY peduli, DIY Sejahtera dan DIY Sehat. Kita golongan mahasiswa untuk DIY cerdas. Untuk DIY cerdas sendiri ada beberapa program, ada program tunggakan (masuk dalam kategori gharimin), bantuan mahasiswa yang membutuhkan terdiri dari bantuan penelitian dan bantuan UKT dari mulai temen-temen semester 6. DIY Taqwa yang sifatnya konsumtif, misal untuk honor narasumber terus honor pendamping yang baca Al-Qur'an. DIY Sejahtera, sifatnya produktif, contoh program kampung berkah, pada kampung ini ada titik-titik ada miskin ekstrim yang ada di daerah istimewa yogyakarta. Kecamatan miskin ekstrim ditetapkan oleh pemda DIY, disana kita menentukan kalurahan dan ada 17 kalurahan kampung berkah. Pelatihan ekonomi,</p>
---	--	--

		<p>Bantuan modal usaha juga ada disitu</p> <p>DIY Peduli, yang masuk dalam kategori <i>ibnu sabil</i>.misalnya ada program paket logistik keluarga untuk asnaf miskin. Program lansia diambil dari asnaf fakir</p> <p>DIY sehat, diperuntukkan untuk tunggakan-tunggakan, misal yang ada dirumah sakit atau yang membutuhkan kursi roda</p> <p>Zakat tidak bisa untuk pembangunan, misal pembangunan masjid.</p>
8	Berapakah besaran bantuan yang didapatkan <i>ibnu sabil</i> ?	<p>Besaran tergantung ongkos tiket dan uang makannya, selama ini mekanismenya baznas diy membelikan tiket bus kepada asnaf. Dan yang paling jauh ke jawa barat. Namun ada juga yang modus, ketika dibelikan tiket dan diantarkan ke terminal giwangan mereka melakukan refund tiket. Oleh karena itu, penting untuk memverifikasi apakah yang orang tersebut layak atau tidak.</p>

8	Bagaimana Cara memverifikasi <i>ibnu sabīl</i> ?	Kalau di baznas ada sistem informasi dan manajemen Baznas (SIMBA). Semua yang telah dibantu dapat dideteksi. Selain itu, ada grup wa masing. Misal ada yang pernah dibantu atau sering dibantu, maka ditolak secara halus.
9	Bagaimana tantangan <i>fi sabīlillāh</i> dan <i>ibnu sabīl</i>	Kalau <i>fi sabīlillāh</i> aman saja, namun <i>ibnu sabīl</i> yang harus dilakukan verifikasi lebih lanjut.

Lampiran II : Transkrip Hasil Wawancara
Narasumber : Ali Yusuf, S. Th.I., M. Hum
Waktu : 6 November 2025
Keterangan : Ketua Dewan Pengawas Syariah

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah LAZISMU DIY melakukan Penafsiran Ulang terhadap At-Taubah ayat 60 atau merujuk penafsiran ulama terdahulu?	<p>Kalau di Muhammadiyah, istilah zakat sudah menjadi banyak pembahasan. Putusan yang terbaru yakni Musyawarah Nasional (Munas) Tahun 2020 di gresik, disebut dengan fiqih zakat kontemporer. Dan ternyata banyak perubahan cara penafsiran.</p> <p>Misalnya dari segi ayat إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ dan seterusnya.</p>

		<p>Di situ terdapat dua kategori, ada yang menggunakan <i>lam</i> dan <i>fi</i>. Kalau dalam putusannya merujuk pada kitab tafsir Ath-Thabari. Jadi ada sesuatu yang baru dalam putusan.</p> <p><i>Pertama</i>, Dari kalimat اِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ, terdapat huruf <i>lam</i>, kalau menurut Ath-Thabari terdapat empat kelompok, dan ada huruf <i>fi</i> mulai dari الرِّقَابِ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ nah ini empat kelompok digabungkan. <i>Li</i> dan <i>fii</i> memiliki makna yang sedikit berbeda, <i>li</i> lebih kepada individu, misalkan الْمُسْلِمِينَ namun kalau <i>fii</i> bisa lebih luas lagi, bisa untuk umum. Sehingga makna وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ menggunakan <i>fii</i> dan <i>fii</i> itu bisa lebih umum. Sehingga makna وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ bukan hanya untuk perseorangan tapi juga maknanya lebih luas lagi. Dari segi pemaknaan tafsir juga berubah.</p>
--	--	---

		<p><i>Kedua</i>, terkait dengan zakat kan harus dikurangi kebutuhan pokok. Dalam istilah klasik, kebutuhan pokok dihitungnya 3 yakni, sandang, pangan dan papan. Namun kalau dalam zakat kontemporer Muhammdiyah ditambah lagi menjadi 2, yakni pendidikan dan kesehatan. Karena pendidikan menjadi pokok, misal orang menyekolahkan anak harus bayar spp, sehingga itu harus dikeluarkan dulu. Setelah dikeluarkan kebutuhan pokok, disitulah dihitung masuk nishab atau tidak.</p>
2	Apakah seluruh LAZISMU baik tingkat Pusat dan Wilayah merujuk pada hasil putusan Musyawarah Nasional (Munas)?	<p>Kalau secara struktur, LAZISMU harus mengikuti negara sehingga putusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) harus diikuti. Tetapi karena LAZISMU juga beriringan struktur dengan Muhammadiyah, maka LAZISMU juga harus mengikuti Putusan Tarjih Muhammadiyah, jadi LAZISMU mengikuti dua putusan. Secara formal</p>

		<p>kenegaraan harus mengikuti putusan yang diatas dan secara keorganisasian harus mengikuti Putusan Tarjih Muhammadiyah. Dalam kelembagaan LAZISMU ada Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang rata-rata diisi oleh orang-orang yang memiliki jabatan di Majelis Tarjih Muhammadiyah sehingga otomatis dalam memberikan fatwa akan merujuk sumber pokok pada putusan Tarjih Muhammadiyah, sehingga dalam hal ini dapat dipastikan bahwa putusan tentang ini yang mengikuti putusan Tarjih Muhammadiyah.</p>
3	<p>Apa saja tugas Dewan Pengawas Syariah?</p>	<p><i>Pertama</i>, misalkan ketika membuat anggaran RAB satu tahun, DPS dilibatkan mengikuti dan mengoreksi</p> <p><i>Kedua</i>, jika ada pertanyaan terkait zakat, infaq dan sedekah diarahkan ke DPS untuk menjawabnya</p> <p><i>Ketiga</i>, DPS bertanggung jawab untuk mengontrol dan memberikan koreksi</p>

		jika ada kebijakan LAZISMU yang berbeda dari tuntunan syariah
4	Apa latar belakang terjadinya penafsiran ulang yang diputuskan majelis tarjih muhammadiyah	<p>Pemahaman selalu berkembang, misal memahami kebutuhan pokok. Kebanyakan orang sebelumnya memahami hanya sandang, pangan dan papan. namun sekarang sudah berubah menjadi lebih luas sesuai dengan kebutuhan zaman. Jadi ada hal-hal yang tidak terakomodir, kalau kita hanya saklek pada penafsiran lama maka menjadi tidak bijak. Putusan fatwa itu sifatnya hukum mengikuti perubahan zaman (<i>tabirul ahkam wal azman</i>). Tetapi tetap dalam kerangka prinsip-prinsip syariah. Hukum itu pada masa nabi sudah benar tepat namun perkembangan zaman banyak yang berubah, yang belum terwakili tafsir-tafsir maka harus ada tafsir-tafsir kebaruan. Termasuk dalam 8 asnaf juga memiliki tafsiran yang luas. Bisa jadi konsep miskin daerah satu dengan yang lain bisa</p>

		berbeda sehingga membutuhkan penafsiran ulang terhadap suatu putusan. Pada intinya tidak merubah putusan lama, putusan lama tetap ada namun diperkaya dengan perspektif baru.
5	Bagaimana penafsiran ulang yang dilakukann dewan syariah terhadap kategori <i>fi sabīlillāh</i> dan <i>ibnu sabīl</i> ?	<i>Pertama fi sabīlillāh</i> dari segi teks menggunakan huruf fi. Huruf fi maknanya bisa lebih prioritas atau bisa menjadi lebih umum. Pada penafsiran sebelumnya banyak yang mengartikan <i>fi sabīlillāh</i> hanya orang yang benar-benar berjihad atau berperang. Namun dalam pemahaman Tarjih muhammadiyah, <i>fi sabīlillāh</i> dapat dimaknai miskin atau kaya, namun ia berjuang dalam sesuatu yang ada syiar agamanya. Misalkan apabila dicontohkan dengan perang, maka orang yang berperang bisa yang kaya dan miskin. Maka siapapun kategori <i>fi sabīlillāh</i> dia berhak mendapatkan zakat walaupun orang kaya. Ada juga hadis nabi yang menyebutkan orang kaya

	<p>berhak mendapatkan zakat, salah satunya yakni orang yang berperang, dia kaya dan ikut berperang maka ia masuk dalam kategori <i>fi sabīlillāh</i>. Bisa juga orang kaya yang berperan sebagai amil, karena amilnya.</p> <p><i>Kedua</i>, makna fisabilillah bisa lebih luas lagi. kalau tafsir klasik banyak yang mengartikan <i>fi sabīlillāh</i> sebagai orang yang berperang. Namun siapapun yang menegakkan syiar-syiar Allah maka termasuk dalam kategori <i>fi sabīlillāh</i>. Hal ini mencakup personal (perorangan) dan kelembagaan. Kalau personal, misalkan ada seorang guru ngaji, guru madrasah dan ustaz yang selalu berjuang berdakwah maka ia layak untuk diberi kesejahteraan lewat zakat. Kalau secara kelembagaan, misalkan pesantren, panti asuhan yang kategori di dalamnya ada syiar-syiar allah yang membutuhkan kesejahteraan lewat zakat juga masuk dalam kategori</p>
--	---

		<p><i>fi sabīlillāh</i>. Jadi skalanya lebih luas.</p> <p>Kalau di muhammadiyah, dalam prakteknya kegiatan-kegiatan muhammadiyah seperti majelis-majelis muhammadiyah. Mereka akan mengadakan suatu kegiatan dan kemudian membuat proposal kegiatan pimpinan wilayah muhammadiyah (PWM) dan mengajukan ke LAZISMU. Setelah itu, ketika pencairan dana ke LAZISMU maka akan digolongkan ke asnaf <i>fi sabīlillāh</i> untuk kegiatan-kegiatan keorganisasian dalam syiar agama.</p> <p>Kegiatan-kegiatan keagamaan yang membutuhkan sponsor dan support dari LAZISMU maka dari pihak LAZISMU dikeluarkan pendanaannya dari jalur asnaf <i>fi sabīlillāh</i>.</p> <p><i>Ibnu sabīl</i>, kategori orang yang sedang melakukan suatu kegiatan yang membutuhkan dukungan.</p>
--	--	--

		<p>Misalkan jamaah haji yang bekalnya habis. Maka ia perlu mendapatkan dukungan, dan dapat dikategorikan <i>ibnu sabīl</i>. Termasuk beasiswa dapat dikategorikan <i>ibnu sabīl</i>. Mahasiswa perantauan kehabisan bekal dan butuh untuk bayar uang kuliah atau yang lainnya, maka juga berhak termasuk dalam kategori <i>ibnu sabīl</i>, dalam prakteknya dapat mendukung dalam hal beasiswa.</p> <p>Di LAZISMU sendiri ada program beasiswa. Untuk tingkat siswa bernama beasiswa mentari dan untuk mahasiswa bernama beasiswa sang surya. Nanti pengambilan dananya dari asnaf <i>ibnu sabīl</i>. Karena jika diartikan seperti klasik saja yakni seorang musafir, mungkin bisa jadi dananya tidak terpakai dan menunpuk. Sifatnya zakat harus dikeluarkan diberdayakan ada kebermanfaatan dan kemashlahatan. jika tafsirnya hanya musafir</p>
--	--	--

		<p>maka tidak luas. Anggaran zakat tidak dapat terserap banyak.</p> <p>Dalam muhammadiyah ada hirarki hukum, <i>Pertama</i>, yang paling tertinggi putusan yakni hasil Musyawarah Nasional (Munas) tarjih muhammadiyah. Jadi para ulama memtuskan suatu persoalan hukum lalu disahkan sehingga jadilah putusan dan menjadi Himpunan Putusan Tarjih (HPT). Putusan ini levelnya tertinggi dan besifat mengikat untuk semua warga persyirakatan. <i>Kedua</i>, Fatwa, ada fatwa sendiri. <i>Ketiga</i>, wacana yakni pendapat perseorangan, kategori tokoh muhammadiyah yang berpendapat tentang suatu hal, tetapi hal perkara tersebut tidak ada putusannya di HPT dan fatwa Muhammadiyah, maka hal ini boleh dirujuk tapi sifatnya wacana dan tidak boleh dijadikan dasar mengklaim bahwa ini</p>
--	--	---

		<p>adalah putusan muhammadiyah karena hanya mengambil pendapat seseorang, tidak boleh menjadi dasar putusan resmi organisasi. Ketika ada suatu permasalahan, misalnya muhammadiyah belum memutuskan, fatwa juga belum membahas nah kemudian baru boleh menanyakan kepada personal tokoh muhammadiyah atas nama wacana. Putusan Muhammadiyah diadakan rutin 2 tahun sekali dan majelis tarjih divisi fatwa seminggu sekali.</p> <p>Fatwa sifatnya menjawab pertanyaan tercepat dari masyarakat. Sehingga pembahasannya dilakukan tim fatwa saja. Fatwa juga berbeda tingkatan, yakni fatwa khusus tim fatwa dan fatwa yang diperluas, misal melakukann seminar-seminar dan mengundang beberapa ahli.</p>
6	Bagaimana strategi dewan syariaah dalam	Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki

	<p>melakukan pengawasan agar pendistribusian tidak menyimpang dari <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>?</p>	<p>kewenangan untuk menyidak untuk melihat administrasinya. Seumpama ditemukan kasus atau aduan masyarakat DPS berhak langsung bertanya kepada pihak yang bersangkutan.</p>
7	<p>Bagaimana strategi dewan syariah dalam menyeimbangkan zakat yang konsumtif dan produktif?</p>	<p>Jadi sesungguhnya, di Muhammadiyah sudah ada fatwa zakat produktif. Jadi orientasinya zakat bukan hanya untuk hari ini namun juga untuk berikutnya. Misal fakir dan miskin, tidak harus diberi beras saja, melainkan juga diberi uang kemudian didorong untuk usaha. Arahnya memberdayakan masyarakat dari mustahik menjadi muzakki. Diusahakan jangan selamanya mustahik, itulah yang disebut dengan istilah produktif.</p> <p>Dalam pendistribusian zakat, melihat dan menata dari 8 asnaf bisa jadi serapan untuk fakir atau masyarakat dhuafa lebih banyak, namun juga ada pos dari asnaf yang agak kecil, sehingga ketika agak</p>

		<p>kecil sementara pos fakir miskin masih membutuhkan, nah bisa saja di support dari pos yang lainnya. tidak harus satu asnaf. Oleh sebab itu, alokasi tidak harus dibagi rata tetapi terdistribusikan sesuai dengan kebutuhan mana yang prioritas. Skala prioritas ditentukan dari rapat.</p>
8	<p>Apa tantangan terbesar zakat di era sekarang?</p>	<p><i>Pertama</i>, dari aspek muzakki, yakni kesadaran dari orang kaya atau orang yang berkecukupan untuk berzakat yang harus perlu diedukasi, karena tidak semua orang sadar berzakat, apalagi orang yang berharta banyak.</p> <p><i>Kedua</i>, dari aspek mustahik, yakni data yang menjadi tantangan, khususnya ketika mengategorikan fakir miskin dan lain-lain.</p>
9	<p>Apakah Mustahik fizabilillah dan <i>ibnu sabīl</i> masih relevan di zaman sekarang?</p>	<p>Masih dan sangat relevan karena tafsirnya berkembang</p>
10	<p>Apa hal yang membedakan LAZISMU diy dengan</p>	<p>Secara umum, LAZISMU ada kewajiban transparansi, ada</p>

	lembaga zakat yang lain?	kewajiban dilaporkan ke publik, bagian dari kepercayaan. Zakat itu sifatnya harus keluar lagi, jadi bukan menyimpan uang tapi menampung sementara untuk didistribusikan. Secara umum, transparansi dan membangun kepercayaan.
--	--------------------------	---

Lampiran III : Transkrip Hasil Wawancara

Narasumber : Pak Maryono, S.Pd., M.I.

Waktu : 10 November 2025

Keterangan : Wakil Ketua Bidang Pendayagunaan & Pendistribusian LAZISNU DIY

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana kontribusi zakat menurut Bapak terhadap penguatan kesejahteraan sosial dan kerukunan agama di Jogja?	Kontribusi zakat di LAZISNU itu sangat penting. Karena kita tahu bahwa semua orang ataupun tidak semua orang itu mereka mampu. Maka zakat itu sangat penting dan itu memang perintah. Maka untuk kerukunan umat terutama non muslim, kami tidak memberikan dari porsi zakat tetapi porsi sedekah. Karena memang kita bagi-

		<p>bagi, orang membayar zakat sendiri, sedekah sendiri, atau infaq. Kalau untuk orang-orang non muslim itu memang kami ambilkan dari porsinya sedekah atau infaq. Kalau zakat sendiri itu kan sudah harus yang delapan asnaf itu ya, dengan berbagai pertimbangan.</p>
2	<p>Berdasarkan pengalaman bapak, kriteria fi sabilillah itu apa saja pak? atau yang telah disalurkan selama ini kepada siapa saja?</p>	<p>Jadi memang, kami memberikan ZIS termasuk ke fi sabilillah memang orang-orang yang berjuang yang menurut kami itu berjuang di jalan Allah. Contoh langsung salah satunya yakni beasiswa. Beasiswa itu ada beberapa, yaitu ada beasiswa yang digunakan untuk anak-anak SMP, SD, itu beasiswa mentari. Kemudian ada beasiswa untuk mahasiswa S1 atau D3 itu kita ada beasiswa sang surya. Kemudian juga dari sisi dakwah, <i>ibnu sabil</i> kami berikan kepada mereka seperti, kalau ramadhan itu ada yang namanya mengirimkan dai-dai yang membutuhkan di daerah-</p>

	<p>daerah yang meminta. Tetapi itu bukan programnya LAZISMU, karena LAZISMU itu tidak boleh mendistribusikan langsung. Jadi di Muhammadiyah itu, pendistribusian itu pasti kita kerjasama kan dengan lembaga atau majelis yang lain. Jadi LAZISMU itu penyedia dana, tapi yang mendistribusikan memang orang lain, seperti beasiswa mentari, itu memang kita disamakan dengan lembaga atau majelis dikdasmen. Kemudian kalau kita berikan ke dakwah ke daerah pelosok, itu kita kerjasama kan misalnya dengan lembaga cabang dan ranting, jadi semacam itu. Jadi saya pikir, untuk fi sabilillah adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah yang menurut kebanyakan orang, yang menuntut ilmu itu kan bagian berjuang di jalan Allah. Kemudian fi sabilillah juga bisa berupa pengajar TPA (guru), tapi</p>
--	--

		<p>TPA nya disabilitas. Itu kita beri lewat lembaga majelis kesejahteraan sosial (MKS). kita kerjasama dengan lembaga itu untuk para supir-supir membawa ambulan. Pada intinya tidak semua kategori yang fi sabilillah kami berikan dananya dari zakat. Karena memang kalau dana zakat kadang lebih sedikit dibandingkan dengan sumber dana dari infaq dan sedekah.</p>
3	<p>Kalau untuk <i>ibnu sabil</i> sendiri, program yang telah dilaksanakan selama ini apa saja ya pak?</p>	<p>Kalau selama ini <i>ibnu sabil</i> di LAZISMU itu, misalnya ada kasus seperti mahasiswa dari luar negeri yang menuntut ilmu di jogja, kemudian kehabisan bekal artinya karena dalam posisi perang di daerah timur tengah. Kalau untuk perjalanan seperti itu, porsinya sedikit sekali kalau di DIY. Karena kita itu pembagian wilayah dengan daerah itu berbeda. DIY itu untuk <i>ibnu sabil</i> yang langsung, ZIS nya tidak langsung ke orang yang perjalanan. Tetapi tidak tau kalau</p>

		<p>penerjemahannya misalnya kalau puasa itu ada bagi takjil, itu bagian <i>ibnu sabīl</i> atau tidak. Tapi kalau membahas <i>ibnu sabīl</i> sendiri, dari kami tidak ada yang fokus ke <i>ibnu sabīl</i>, jadi hanya dengan fi sabilillah sudah jelas. Maksudnya kalau hanya diterjemahkan hanya untuk diperjalanan, kayaknya terlalu sempit dan terlalu sedikit juga dan tidak bisa diprogramkan. Artinya kalau ada orang yang kehabisan bekal diperjalanan ya kita kasih. Hanya begitu saja.</p>
4	<p>Menurut bapak, kalau potensi zakat di provinsi Jogja sendiri bagaimana pak? Apakah dia potensinya besar atau bagaimana? Terus bagaimana LAZISMU provinsi Jogja mengambil peran tersebut?</p>	<p>Potensi di Jogja itu luar biasa banyak. Makanya di jogja itu ada sekitar 50 lebih lembaga ZIS. Itupun yang terdaftar, yang belum terdaftar di baznas? Itukan potensinya luar biasa. Tetapi memang LAZISMU itu mengambil peran, itu yang pertama potensinya itu dari masjid contohnya. Setiap masjid itukan se Jogja ada berapa ribu masjid, itukan potensi semua. Kemudian</p>

	<p>perusahaan-perusahaan, itu setiap perusahaan kan punya JSR mereka pasti punya pembagian JSR dan yang pekerja banyak yang muslim, sehingga JSR nya juga besar. Belum lagi hotel-hotel, sekolahan-sekolahan. Sekolahan selama ini kami hanya yang di Muhammadiyah saja, tetapi kalau perusahaan banyak kerjasama dengan perusahaan umum, walaupun memang sebagian dari Muhammadiyah juga ada. Kemudian kalau dari sisi potensi perorangan, artinya orang jogja tetapi punya pekerjaan di luar dan sebenarnya punya potensi. Gudeg di jogja, itukan juga potensi untuk zakat. Mereka juga punya JSR. Bank-bank juga, hampir semua bank juga punya JSR. Nah JSR itu juga bagian dari sekedahnya, dan di dalamnya kan pasti ada orang-orang Muslim. Yang paling besar itu harus diakui di ZIS di</p>
--	--

		<p>Muhammadiyah itu saat ini yang pemasukan adalah dari perguruan tinggi, rumah sakit, sama amal usaha Muhammadiyah. Karena memang hampir semua perguruan tinggi zakatnya di lembaganya itu, baru kemudian dananya di laporkan ke LAZISMU. Walaupun kepentingannya nanti akan digunakan disana lagi, tapi kan mutar gitu biar di catat.</p>
5	<p>Dilembaga LAZISMU sendiri apakah ada target pengumpulan zakat pertahun? Kalau boleh tahu tahun ini berapa?</p>	<p>Tahun 2025 itu 57 Milyar. Terus untuk tahun 2026 hasil raker itu, 60 Milyar. Kita naik terus, karena potensinya besar sekali.</p>
6	<p>Untuk menyeimbangkan pembagian zakat yang sifatnya konsumtif dan produktif bagaimana ya pak?</p>	<p>Secara serius, kita tidak membagi persentase semacam itu. Tetapi diakhir bisa dipresentase, kalau diawal itu tidak bisa. Karena kita itu bekerja berdasarkan proposal atau program lembaga majelis. Misalnya, salah satu programnya istilahnya zakat berbagi untuk guru. Nah itu kan konsumtif, maka kita kampanye kepada sekolah-sekolah, kepada umum, bahwa kita</p>

	<p>ada program zakat untuk guru. Nah, zakatnya dari zakat sekolah-sekolah yang terkumpul, setornya 30 persen ke LAZISMU dan 30 kembali ke guru-guru. Nah itu kan konsumtif, artinya tidak bisa dipresentase. Kemudian saat ini, kita baru menggarap warung Muhammadiyah (Market), kemudian UMKM, kemudian sekarang itu yang baru satu tahun berjalan yaitu membuat kampung berkemajuan yang ada di Nanggulan. Itu memang saat ini tahun pertama, kita baru memberdayakan warga sana untuk mengolah dan menanam pisang. Mengolah pisang, membuat keripiknya, saat ini baru itu, artinya itu jenis produktif. Kalau UMKM, banyak. Tapi gak bisa dipresentase dari awal untuk pembagian. Bayangan saya kok banyak produktifnya dibanding dengan konsumtif. Karena selama ini konsumtif berupa bantu</p>
--	--

		guru, terus keluarga tidak mampu. Tetapi kalau di presentase ya banyak juga.
7	<p>Bagaimana strategi agar pembagian zakat tersebut, terutama kepada fi sabilillah dan <i>ibnu sabīl</i> tepat sasaran? Bagaimana cara memverifikasinya dari LAZISMU sendiri?</p>	<p>Di LAZISMU itu bekerja berdasarkan proposal atau ada orang yang mengajukan. Maka itu kami asesmen, kemudian kami datangi dan melibatkan yang mengajukan proposal, misalnya lembaga A mengajukan proposal untuk kegiatan apa, maka lembaga itu kita ajak untuk asesmen, termasuk daerah ini juga datang. Pernah kita mengadakan asesmen, kita mengajak ahlinya. Contohnya ada pendampingan dan pembiayaan warga yang terkena korban teroris, kan dia punya keluarga. Nah keluarga itu yang kita bantu dengan mengajak ahlinya. Tapi pada intinya yang perlu adalah asesmen (kita informasi lebih lanjut). Kalau <i>ibnu sabīl</i> dikantor hampir tidak ada, sedikit sekali. Berbeda dengan di masjid, kalau dikantor kami sedikit. Tapi kalau lihat data <i>ibnu sabīl</i>,</p>

		<p>banyak di kantor kami. Sejak tahun awal hampir 5 apa 8 Milyar. Tapi memang kalau dana perjalanan abis itu kecil, hampir tidak ada yang datang.</p>
8	<p>Jumlah data fi sabilillah dan <i>ibnu sabīl</i> yang telah mendapatkan sejak LAZISMU berdiri, kalau boleh tau sejak kapan LAZISMU berdiri?</p>	<p>Sekitar 2005 kalau tidak salah. Dulu namanya bukan LAZISMU, sebelumnya sudah ada dan dulu juga ada sendiri-sendiri, tetapi sekarang semuanya jadi satu. Contohnya lembaga dakwah, mereka cari proposal sendiri dan dikelola sendiri.</p>
9	<p>Kalau <i>riqab</i> di LAZISMU apakah ada masuk kategori di zaman sekarang?</p>	<p><i>Riqab</i> masih masuk, salah satunya ART, itu bagian dari <i>riqab</i>. Selama ini yang kami tahu ART adalah bagian dari <i>riqab</i>, tetapi yang lainnya saya tidak tahu. Untuk data jumlah yang dikeluarkan untuk <i>riqab</i> saya juga tidak tahu, silahkan ditanyakan pada staff yang mengelola.</p>

Dokumentasi





Gambar 1. Hasil Dokumentasi Saat Proses Wawancara Ke Beberapa Pengurus BAZNAS DIY





Gambar 2. Hasil Dokumentasi Saat Proses Wawancara Kepada Beberapa Pengurus LAZISMU DIY

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA